

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN  
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DAN PASTORAL PADA  
PERNIKAHAN BEDA AGAMA  
(Studi Kasus di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh :

Luluk Sri Widiyasari

101200189

Pembimbing :

**Dr.H. Saifullah,M.Ag**

NIP. 196208121993031001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
2024**

## ABSTRAK

**Widiasari, Luluk Sri** 2024. *Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Dan Pendampingan Kantor Urusan Agama (Kua) Dan Pastoral Pada Pernikahan Beda Agama di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo Tahun 2024*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing : Dr.H. Saifullah,M.Ag

**Kata kunci/keyword** : *Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Dan Pendampingan,Pernikahan Beda Agama,*

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan akan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 KHI yang berbunyi :*“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”* Tapi faktanya yang ditemukan masih banyak yang melakukan pernikahan beda agama. Seperti kenyataan dilapangan bahwa pada saat pendampingan Gereja Sooko bahkan membolehkan pelaksanaan pernikahan beda agama.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa tercapai efektifitas hukum pendampingan dan pembinaan dari Kantor Urusan Agama (KUA) pada pelaksanaan pernikahan beda agama di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo? mengapa tercapai efektifitas hukum pendampingan dan pembinaan di Pastoral pada pernikahan beda agama di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan(field research). Sedangkan teknik pengumpulan kata dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa adanya pendampingan dan pembinaan dari Kantor Urusan Agama dikatakan efektif karena dibuktikan dengan berpindahnya agama Kristen ke Islam dari pihak Kantor Urusan Agama dan mereka melakukan pernikahan secara Islam di Kantor Urusan Agama dan pelaksanaan sesuai dengan hukum Islam yang mana persetujuan ini telah disampaikan pada saat pembinaan sebelum menikah. Sedangkan pada Pastoral dikatakan tidak efektif karena pada aturan dikatakan bahwa pernikahan tidak seiman ditentang oleh Al-kitab akan tetapi Gerja Sooko membolehkan pernikahan beda agama bahkan melaksanakan pernikahan beda agama.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Luluk Sri Widiasari  
NIM : 101200189  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN  
PENDAMPINGAN KANTOR URUSAN AGAMA  
(KUA) DAN PASTORAL PADA PERNIKAHAN  
BEDA AGAMA DI DESA JURUG, KECAMATAN  
SOOKO, KABUPATEN PONOROGO

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 11 Maret 2024

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,  
Pembimbing



**Dr. H. Sarfullah, M. Ag.**  
NIP. 196208121993031001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Luluk Sri Widiasari  
NIM : 101200189  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN  
PENDAMPINGAN KANTOR URUSAN AGAMA  
(KUA) DAN PASTORAL PADA PERNIKAHAN  
BEDA AGAMA DI DESA JURUG, KECAMATAN  
SOOKO, KABUPATEN PONOROGO

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 01 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 01 Mei 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.
3. Penguji II : Dr. H. Saifullah, M.Ag.

Ponorogo, 01 Mei 2024  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Khusrinati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197401102000032001

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luluk Sri Widiasari  
NIM : 101200189  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan dan Pendampingan Kantor Urusan Agama (KUA) dan  
Pastoral Pada Pernikahan Beda Agama di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten  
Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan dicekik oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethesec.iainponorogo.ac.id](http://ethesec.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 15 Mei 2024



Luluk Sri Widiasari

101200189



Dipindai dengan CamScanner

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luluk Sri Widiasari  
NIM : 101200189  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan dan Pendampingan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pastoral Pada Pernikahan Beda Agama di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 11 Maret 2024  
  
METERN  
TEMPEL  
CC03A26482197443  
Luluk Sri Widiasari  
101200189

P O N O R O G O

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah salah satu perjanjian suci untuk hidup bersama yang bahagia, aman, damai, tentram, dan saling mengasihi. Perkawinan adalah suatu fitrah manusia yang harus terjadi dalam kehidupan, sebagai sarana untuk melimpahkan rasa kasih sayang dan cinta yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya.<sup>1</sup>

Manusia membutuhkan seorang pendamping dalam hidupnya, baik untuk menyempurnakan agamanya, berbagi cinta kasih dan melanjutkan keturunan. Agar tidak dikatakan pada kemaksiatan maka harus diikat dengan pernikahan yang sah. Pernikahan merupakan sesuatu hal yang sakral. Pernikahan adalah bersatunya antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dengan tujuan membentuk kehidupan bersama, memperoleh kebahagiaan dan melanjutkan keturunan.

Pernikahan beda agama adalah suatu perjanjian hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang ingin membangun sebuah keluarga yang beda keyakinan dan dalam proses pelaksanaan perkawinannya berdasarkan hukum agama masing-masing. Perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda.

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: PT. Raja Grafiando Persada, 2020), 31.

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan akan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing - masing agama. Dari ayat Pasal 2 tersebut , dapat disimpulkan bahwa seseorang yang akan menikah dapat dinyatakan tidak bersalah apabila dijalankan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing.

Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Untuk isi perkara dalam putusan tersebut adalah permohonan izin melangsungkan pernikahan beda agama antara perempuan beragama islam dengan seorang laki-laki beragama kristen protestan, di dalam putusan tersebut Mahkamah Agung mengabulkan permohonan tersebut untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil meskipun mrka beda agama dengan catatan mereka dianggap menghiruahkan agama masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas menerangkan bahwa pernikahan beda agama dilarang dimana hal ini tertuang dalam Pasal 40 dan 44 KHI yang berbunyi : Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam : *“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita dalam masa iddah dengan pria lain, seorang wanita yang tidak beragama Islam.”* Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam : *“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama*

*Islam.*” Penjelasan KHI yang secara tegas mencegah adanya perkawinan beda agama tersebut dikarenakan bahwa pada dasarnya di dalam agama Islam, pernikahan merupakan sunnatullah yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan norma agama yang berlaku serta merupakan manifestasi dari bentuk beribadah kepada Allah SWT.

Tapi pada fakta temuan dilapangan bahwa Gereja Sooko, sesuai dengan pendapat Pendeta setempat bahwa mbolehkan pernikahan beda agama bahkan Gereja Sooko ini juga melaksanakan praktik pernikahan beda agama tersebut di Gereja Sooko.<sup>2</sup>

Seorang pria muslim diperbolehkan menikahi seorang wanita Ahlul Kitab. Terkait ayat tersebut secara nyata menyatakan bahwasannya wanita yang telah diberi kitab suci sebelum kamu dibolehkan untuk dinikahi, dengan berdasarkan ketentuan ayat tersebut. Ketentuan dalam tafsir al-maidah ayat 5 menegaskan bahwa perempuan Ahli kitab diperbolehkan untuk dinikahi oleh pria muslim.

Maka dari itu dengan Adanya kebimbangan calon pengatin untuk melangsungkan pernikahan beda agama dengan adanya perbedaan antara tafsiran ayat Al-Qur’an dengan pandangan masyarakat satu dengan lainnya tentang praktek perkawinan beda agama tersebut, maka peneliti melakukan penelitian tentang Mengapa tercapai Epektifitas Hukum di Kantor Urusan Agama dan Mengapa tercapai Evtifitas Hukum di Pastoral.

---

<sup>2</sup> Romo Eka, *Hasil Wawancara*, Sooko, 28 November 2023

Pada praktik pendampingan dan pembinaan pada pernikahan beda agama ini masing-masing lembaga mengacu pada peraturan-peraturan yang telah ada berdasarkan kepercayaan masing-masing. Kantor Urusan Agama menganut aturan *Kep. Dirjen No.373 tahun 2017* tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan Pastoral menganut pada aturan *Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kan.1063*. Hal tersebut dibuktikan dengan data perkawinan beda agama yang dilangsungkan oleh Kantor Urusan Agama dan Pastoral

Tabel 1.1  
Profil pasangan yang melakukan pendampingan

No	Suami	Agama	Istri	Agama	Tempat Pernikahan
1.	Reza	Kristen	Nirmala	Islam	Kantor Urusan Agama
2.	Wardi	Islam	Winarsih	Kristen	Gereja Santo Hilarius
3.	Stevanus	Kristen	Salsa	Islam	Gereja Santo Hilarius
4.	Bagus	Islam	Ratih	Kristen	Gereja Santo Hilarius

Ketika peneliti bertanya kepada salah satu pihak yang melakukan pendampingan mengenai bagaimana alur seseorang yang ingin melakukan pendampingan perkawinan beda agama, beliau menjelaskan alur perkawinan tersebut dengan beberapa tahapan : (1) pihak laki-laki dan perempuan datang ke lembaga kemudian menceritakan bagaimana

problematika yang dihadapinya (2) setelah adanya persetujuan antara dua keluarga tersebut maka pihak lembaga melakukan pernikahan<sup>3</sup>.

Dengan adanya kesenjangan yang muncul dan adanya realita yang terjadi di lapangan dan adanya bukti perkawinan beda agama yang mendapat pendampingan dan pembinaan pernikahan beda agama inilah yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian tentang bagaimana proses pembinaan dan pendampingan perkawinan beda agama dengan melakukan diskusi bersama Kantor Urusan Agama dan Pastoral. Sehingga peneliti memberi judul penelitian ini : “Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan dan Pendampingan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pastrol pada Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa Tercapai Efektifitas Hukum pendampingan dan pembinaan dari Kantor Urusan Agama (KUA) pada pelaksanaan pernikahan beda agama di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?
2. Mengapa Tercapai Efektifitas Hukum pendampingan dan pembinaan di Pastoral pada pernikahan beda agama di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?

---

<sup>3</sup> Wardi, *Hasil Wawancara*, Sooko, 6 Desember 2023

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan dan pembinaan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pastoral pada pelaksanaan pernikahan beda agama di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?
- b. Untuk mengetahui Efektivitas pendampingan dan pembinaan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pastoral pada pernikahan beda agama di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis di antaranya sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

- a) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang perkawinan beda agama dalam sudut pandangan khazanah keIslaman khususnya untuk fakultas syari'ah dan hukum prodi Hukum Keluarga Islam serta dalam kacamata hukum di Indonesia seputar legalitas perkawinan beda agama.
- b) Memberikan masukan untuk penelitian yang serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman serta

memberikan wawasan terhadap persoalan legalitas perkawinan beda agama di Indonesia.

**b. Manfaat praktis**

Dengan adanya penelitian mengenai legalitas perkawinan beda agama ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan pembelajaran serta memberikan dampak yang positif di semua element masyarakat di antaranya :

a) Bagi pelaku perkawinan beda agama

Terhadap masyarakat yang melaksanakan perkawinan beda agama agar lebih mempertimbangkan lagi bagaimana legalitas dalam perkawinan tersebut serta dampak hukum baik hukum positif dan normatif yang berlaku dan juga mempertimbangkan bagaimana akibat yang akan di terima di kehidupan dalam bermasyarakat

b) Bagi Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dengan adanya penelitian terhadap legalitas perkawinan beda agama yang di rangkai melalui metode studi kasus lembaga yang memfasilitasi perkawinan beda agama diharapkan dapat menambah wawasan bagi Program Studi Hukum Keluarga Islam sehingga dari penelitian ini dapat dijadikan bahan diskusi terkait dengan bagaimana perkembangan hukum dalam hirarki perundang-undangan

mengenai legalitas perkawinan beda agama di Indonesia dan bagaimana praktiknya.

a. Bagi tokoh agama

Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia mengakui adanya agama dimana di dalam ajaran agama tersebut tidak semuanya menyetujui adanya perkawinan antar umat beragama, maka dari itu diharapkan agar para tokoh agama lebih gencar dalam memberikan wawasan khususnya seputar masalah nikah beda agama dengan tujuan untuk meminimalisir kasus perceraian yang diakibatkan dari perkawinan beda agama

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri, terutama dalam menambah wawasan khususnya dalam hal pernikahan beda agama.

c. Bagi Masyarakat Desa Jurug

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sumbangan pengetahuan bagi masyarakat Desa Jurug tentang pernikahan beda agama.

#### **D. Telaah Pustaka**

Permasalahan mengenai pernikahan beda agama di Indonesia telah banyak dilakukan penelitian dalam karya tulis berupa Skripsi maupun karya tulis lainnya dari berbagai perspektif atau sudut pandang yang

digunakan sebagai salah satu upaya untuk menambah keilmuan dan pengetahuan baik secara umum maupun khusus. Masalah perkawinan beda agama di Indonesia merupakan problem yang dapat kita jumpai di semua golongan masyarakat karena kita tidak dapat memungkiri bahwa keberagaman yang dimiliki Indonesia berkemungkinan besar adanya interaksi antar umat beragama, suku, dan ras. Oleh karena itu peneliti berupaya membaca karya ilmiah berupa skripsi, jurnal serta literatur ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut ini beberapa telaah pustaka yang berkaitan dengan judul skripsi ini, diantaranya :

*Pertama*, Skripsi atas nama Zidan muhamad kadafi dengan judul “*Praktik Layanan Pendampingan Pernikahan Beda Agama ( Studi Kasus Lsm Percik Salatiga)*” dengan Rumusan Masalah : a) Apa faktor yang melatar belakangi adanya pendampingan pasangan perkawinan beda agama oleh Percik ? b) Apa Landasan yuridis yang digunakan oleh percik dalam memberikan pendampingan pasangan perkawinan beda agama ? Dalam penelitian ini membahas tentang Faktor yang melatar belakangi pendampingan ini adalah hukum agama mengenai boleh atau tidaknya melakukan pernikahan antar umat beragama, di dalam undang-undang perkawinan sendiri tidak diatur secara tegas sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dalam menanggapi hal tersebut, ada yang menanggapi bahwa pernikahan tersebut sah dan ada pula yang berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Sehingga lembaga Percik memberikan pendampingan. landasan Percik memberikan layanan

tersebut diantaranya Tinjauan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Tinjauan atas putusan MA No. 1400 tahun 1989, Tinjauan atas Kompilasi Hukum Islam, Tinjauan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Tinjauan atas temuan lapangan.<sup>4</sup>

**Kedua**, Skripsi atas nama Sufiati dengan judul “*Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi )*” dengan Rumusan Masalah : a) Bagaimana hukum perkawinan beda agama dalam perspektif fikih Islam? b) Bagaimana hukum perkawinan beda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam? Skripsi ini menggunakan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini membahas tentang Dalam Fikih Islam membagi hukum perkawinan beda agama menjadi tiga bagian yaitu Hukum laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab. Kemudian yang kedua adalah Hukum perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. Dan yang ketiga Hukum muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Sedangkan kompilasi Hukum Islam tidak membolehkan semua agama yang berbeda untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan persamaannya adalah keduanya mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik dan perkawinan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Zidan Muhammad, Praktik Layanan Pendampingan Pernikahan Beda Agama: Studi Kasus LSM Percik Salatiga, *Skripsi* (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021)

<sup>5</sup> Sufiati, *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi )*, *Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021)

**Ketiga**, Tesis atas nama Ishlachuddin almubarrok dengan judul “*Pendampingan Terhadap Pasangan Beda Agama Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural Pendampingan Terhadap Pasangan Beda Agama*” dengan Rumusan masalah : a) Bagaimana pendampingan pasangan beda agama yang dilakukan oleh LSM Percik Salatiga? b) Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh LSM Percik perspektif teori fungsionalisme struktural? Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini membahas tentang Pendampingan yang dilakukan oleh percik yaitu memberikan pemahaman, menemani para pasangan dalam menggumuli permasalahannya dari sisi positif negatif baik dari hukum agama maupun negara, sehingga pasangan beda agama benar-benar matang, mampu menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi selama pra nikah sampai pelaksanaan perkawinan dan pasca perkawinan. Pada pendampingan yang dilakukan oleh Percik dengan teori fungsionalisme struktural. Teori yang menekankan pada keseimbangan dan menghindari konflik.<sup>6</sup>

**Keempat**, Jurnal atas nama Ika Nurjanah dan Oyoh Bariah dengan judul “*Persepsi dan pemahaman masyarakat Kabupaten karawang terhadap pernikahan beda agama dan akibatnya*” Metode penelitian adalah pendekatan Kualitatif. Dalam penelitian ini membahas tentang Pemahaman masyarakat mengenai hukum nikah beda agama mereka

---

<sup>6</sup> Ishlachuddin almubarrok, Pendampingan terhadap pasangan beda agama perspektif teori fungsionalisme struktural (studi kasus di lsm percik salatiga), *Tesis* (Malang: Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

bersepakat mengatakan bahwa hukum menikah beda agama suatu hal penyimpangan yang melanggar hukum Islam dan apabila dilakukan pernikahan beda agama maka haram hukumnya. Pemahaman masyarakat mengenai akibat dan problematika pernikahan beda agama masyarakat sepakat mengatakan bahwa akibat menikah beda agama sangat merugikan karena akan muncul suatu permasalahan baru yang lebih krusial. Ada dari salah satu warga yang mengatakan bahwa pernikahan beda agama akan berakibat buruk karena selain akan merugikan secara keimanan, salah satunya bisa dari sosial misal akan ada juga yang membencinya dan juga dari kekeluargaan, karena pasti juga ada yang tidak menyetujuinya.<sup>7</sup>

*Kelima*, Jurnal atas nama Robinson Simanungkalit yang berjudul “*Pendampingan Pastoral Dengan Paradigma Spiritual Care Pada Pernikahan Beda Agama*” Menggunakan metode pendekatan KUALitatif deskriptif. Dalam penelitian ini membahas tentang Pendampingan pastoral dan spritual care yang secara fundamental bersifat multidisipliner dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa prinsip keagamaan, pendampingan pastoral dan spritual care adalah memiliki kesejajaran nilai dalam sistem kepercayaan. Pendampingan pastoral spritual care berjuang untuk

---

<sup>7</sup> Ika Nurjanah dkk, ”Persepsi dan Pemahaman Masyarakat Kabupaten Karawang Terhadap Pernikahan Beda Agama dan Akibatnya,” *jurnal-ulum Universitas Islam Madura*, 3 (Juli 2022)

memastikan bahwa pendampingan yang bersifat person centered bisa dilakukan secara personal, komunal dan global.<sup>8</sup>

Berdasarkan penelitian di atas sangatlah berbeda dengan rumusan masalah yang akan saya teliti karena penelitian saya lebih fokus mengenai bagaimana Efektifitas Terhadap Pembinaan dan Pendampingan dari pihak Kantor Urusan Agama dan Pastoral di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Meski begitu, penulis berharap penelitian sebelumnya dapat menjadi acuan penulis dalam pembahasan mengenai pembinaan dan pendampingan dari pihak Kantor Urusan Agama dan Pastoral.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif melalui pengumpulan fakta-fakta dari kondisi alami sebagai sumber langsung dengan instrumen dari peneliti sendiri. *Metode Kualitatif* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>9</sup>

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian Kualitatif (*qualitative research*) sebagai suatu penelitian yang

---

<sup>8</sup> Robinson Simanungkalit, "Pendampingan Pastoral Dengan Paradigma Spiritual Care Pada Pernikahan Beda Agama," *Jurnal Teologi Cultivation*, 2 (Desember 2020)

<sup>9</sup> Winarno Surachmad, *Dasar dan teknik research pengantar metodologi ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1978), 139.

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi tersebut digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang menuju pada kesimpulan.<sup>10</sup>

## **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai subyek penelitian, yang berperan untuk menggali data dengan wawancara, observasi dan pengumpulan data-data yang relevan dan diperlakukan sebagai pelengkap penelitian. Merencanakan dan memberikan tindakan di setiap hasil penelitian yang diperoleh ke dalam proposal.

## **3. Lokasi Penelitian**

Obyek penelitian ini peneliti lakukan di Kantor Urusan Agama yang terletak di dukuh Dalangan Desa Jurug Kecamatan Sooko Ponorogo dan sebuah Gereja yang ada di Dukuh Klepu Desa Klepu Kecamatan Sooko Ponorogo.

## **4. Data dan Sumber Data**

### **a. Data**

Data adalah sebuah keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Data yang diperoleh yaitu data deskriptif berupa kata-

---

<sup>10</sup> Sanapiyah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 42.

kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan juga perilaku yang dapat diamati dan data yang diperoleh adalah data hasil wawancara dan observasi kepada pegawai Kantor Urusan Agama (KUA),Gereja serta pelaku pernikahan beda agama.

b. Sumber Data

Pengertian dari sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sebagaimana bahwa sumber data yang utama dalam penelitian Kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Adapun sumber data dalam hal ini adalah :

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yang langsung memberikan data pada peneliti. Adapun sumber data ini berdasarkan temuan lapangan melalui wawancara dengan pengurus Kantor Urusan Agama (KUA), Gereja dan pelaku pernikahan beda agama.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data diluat kata-kata dan tindakan yakni sumber data tertulis. Sumber data tertulis ini bisa didapatkan dari buku, hasil penelitian, sumber data arsip dan dokumentasi. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang

diperlukan oleh data primer. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari literatur dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA), Gereja, skripsi, tesis, dan jurnal penelitian tentang pernikahan beda agama.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, maka perlu adanya teknik pengambilan data yang dapat digunakan secara cepat dan tepat sesuai dengan masalah yang diselidiki dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode yang dapat mempermudah penelitian ini, antara lain :

### a. Observasi

Langkah pertama untuk mendapatkan data yang harus dilaksanakan oleh *observer* adalah melakukan observasi. Sebagai pengamatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Jadi metode observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana penyelidik melakukan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala yang dihadapi baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi buatan yang harus dilakukan.<sup>11</sup>

Observasi pada pelaksanaan ini adalah pengamatan langsung problematika dan kejadian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik dalam kegiatan maupun di luar kegiatan lainnya.

---

<sup>11</sup> Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1978), 172

**b. Wawancara**

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara lisan atau langsung dengan pihak yang berkaitan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang terstruktur dimana isi wawancara tersebut seputar permasalahan dalam penelitian ini. Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara kepada pengurus Kantor Urusan Agama (KUA), Gereja dan juga pelaku pernikahan beda agama.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku dan dokumen yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian ini. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, journal, dan profil lembaga swadaya masyarakat tersebut.

**6. Teknik Analisi Data**

Analisa data menurut Moleong mengatakan bahwa *Analisis Data Kualitatif* adalah suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>12</sup> *Analisis Data Kualitatif* tersusun sebagai berikut:

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, memilah, mengklasifikasikan, mensistensikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
- c. Berpikir, dengan jalan membulat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.<sup>13</sup>

Sehubungan dengan penelitian ini peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan atau kondisi yang diteliti yaitu yaitu pendampingan dan pembinaan pernikahan beda agama. Dalam menganalisis data yang peneliti peroleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menggunakan teknik analisa deskriptif Kualitatif.

## **7. Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk mendapatkan data yang lebih relevan dan *urgent* terhadap data yang terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik triangulation, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

---

<sup>12</sup> Lexy Moleong, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 248.

<sup>13</sup> Poerwandari Kristi, *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia* (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2005), 164.

Dalam penelitian ini, triangulation sumber data yang dilakukan dengan cara membandingkan pengamatan “Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan dan Pendampingan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pastrol pada Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)” dengan hasil wawancara, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Gereja. Teknik yang digunakan untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjang keikutsertaan yaitu peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Dilakukan dengan memperpanjang waktu penelitian dengan memperpanjang keikutsertaan dalam penelitian akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan karena perpanjangan keikutsertaan, peneliti akan banyak mempelajari dan dapat menguji ketidak benaran informasi.

b. Ketekunan/Keajekan Pengamatan

Keajekan pengamatan berarti mencari secara konsisten *interpretasi* dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau *tentatif*. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu

yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Ini bahwa penelitian hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan melalui sumber lain.

## **8. Tahapan-tahapan Penelitian**

Adapun prosedur atau tahap penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini secara garis besar yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Pra Lapangan

Menyusun proposal penelitian, Proposal penelitian ini digunakan untuk meminta izin kepada lembaga yang terkait sesuai dengan sumber data yang diperlukan. Mengurus surat-surat perizinan, baik secara internal (Fakultas), maupun secara eksternal (pihak luar).

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Mengadakan observasi langsung pada pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan Gereja dengan melibatkan beberapa

informan untuk memperoleh data dengan wawancara dan sebagainya.

c. Tahap Analisis Data

Disini peneliti berperan untuk menganalisis data yang diperoleh dengan dokumen, wawancara, observasi yang telah didapatkan kemudian oleh peneliti ditafsirkan sesuai dengan apa yang tersirat di dalamnya sesuai dengan konteks masalah yang diteliti.

**F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini bertujuan untuk menata dan mengatur sistematika pembahasan sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh para pembaca dan bisa memahami atas permasalahannya. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan isi laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yaitu memberikan gambaran pengetahuan secara umum tentang arah penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Bab ini menjelaskan tentang teori yang akan peneliti bahas yaitu landasan teori yang berisi tentang teori evektifitas hukum sebagai landasan teori untuk pengkajian dan analisa masalah. Landasan teori ini nantinya akan digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Bab III: Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh berdasarkan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini sebagai bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan gambaran objek penelitian. Diantara data tersebut yaitu gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, dan sejarah Gereja Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Selain gambaran umum wilayah penelitian, dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari objek penelitian yang meliputi permasalahan dalam bagaimana epektifitas terhadap pembinaan dan pendampingan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pastoral di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Bab IV: Analisis data tentang Bagaimana epektifitas terhadap proses pendampingan dan pembinaan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pastoral pada pernikahan beda agama dan bagaimana pelaksanaa pendampingan dan pembinaan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pastoral pada pernikahan beda agama di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Bab V: Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM DAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA

#### A. Pernikahan Beda Agama

##### 1. Pengertian Pernikahan Beda Agama

Undang-Undang Perkawinan tidak secara pasti merumuskan tentang perkawinan beda agama, meskipun demikian kita bisa merujuk pada berbagai definisi para sarjana.<sup>1</sup>*Pertama*, menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

*Kedua*, menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. *Ketiga*, menurut Abdurrahman, perkawinan antar-agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Moh. Taufiqur Rohman, "Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar-Agama di Indonesia," *Al-Ahwal*, 1 (2011), 58.

<sup>2</sup> O.S. Eoh, *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 35.

orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Dari pengertian di atas perkawinan beda agama merupakan hubungan dua insan yang berbeda keyakinan dan diikat dalam suatu ikatan yaitu perkawinan. Ada dua unsur pokok yang harus ada dalam definisi perkawinan beda agama, yaitu keyakinan atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan Beda Agama

Dalam menghukumi perkawinan beda agama ulama bersandar pada beberapa ayat berikut ini :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى تُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ  
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ  
مِّنْ مُّشْرِكٍ ۗ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”(Q.S. al-Baqarah [2] : 221)<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Terjemah Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Q.S. Al-Baqarah 2:221

الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ<sup>ط</sup> وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ  
 لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ  
 قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ<sup>ط</sup>  
 وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ<sup>ع</sup>

Artinya : “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukumhukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” (Q.S. al-Maidah [5] : 5)<sup>4</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ<sup>ط</sup> اللَّهُ أَعْلَمُ  
 بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ  
 وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا آَنَفَقُوا<sup>ط</sup> وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ<sup>ط</sup> وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ وَسَلُّوا مَا آَنَفَقْتُمْ<sup>ط</sup> وَلَيْسَ لَكُمْ  
 مَا آَنَفَقُوا<sup>ط</sup> نَلِكُمْ حُكْمَ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang

<sup>4</sup> Terjemah Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Q.S. Al-Maidah 5:5

*kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Mumtahanah [60] : 10)<sup>5</sup>*

### **3. Pernikahan Beda Agama dalam Islam Menurut Ulama**

#### **a. Imam Hanafi**

Para ulama mazhab Hanafi mengharamkan seorang laki-laki mukmin mengawini perempuan ahli kitab. Seorang suami muslim yang kawin dengan perempuan Ahli kitab dikhawatirkan akan patuh terhadap sikap istrinya yang berjuang memperbolehkan anaknya yang beragama dengan selain agama Islam. Yang dimaksud ahlul kitab menurut Imam Hanafi adalah siapa saja yang mempercayai Nabi dan kitab yang pernah diturunkan oleh Allah SWT, termasuk Nabi Ibrahim As dan Nabi Musa As dengan kitab Zaburnya. Sedangkan mengawini perempuan Ahli Kitab Dzimmi hukumnya hanya makuh, sebab mereka tunduk pada hukum Islam. Imam Hanafi berpendapat nikah beda agama yaitu:

- a. Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita non muslim (musyrikah) hukumnya adalah haram.
- b. Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) hukumnya mubah atau boleh. Yang dimaksud ahl

---

<sup>5</sup> Terjemah Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Q.S. Al-Mumtahanah 60:10

kitab menurut Imam Hanafi adalah siapa saja yang mempercayai Nabi dan kitab yang pernah diturunkan oleh Allah SWT, termasuk Nabi Ibrahim As dan Nabi Musa As dengan kitab Zaburnya maka wanita tersebut boleh dinikahi.

- c. Pernikahan wanita kitabiyah yang ada di dar al harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan menimbulkan fitnah dan bisa membuat mafasid (kerusakan) yang besar.
- d. Pernikahan wanita ahlu kitab dzimmi hukum ya makruh tanzih, karena wanita ahl kitab dzimmi menghalalkan minuman keras dan daging babi.

#### **b. Imam Maliki**

Madzhab Maliki tentang perkawinan lintas agama ini mempunyai dua pendapat, yaitu

- 1) menikah dengan wanita kitabiyah hukumnya makruh mutlak, baik dzimmiyah (wanita-wanita non-muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun wanita harbiyah, namun makruhnya menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si isteri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram.
- 2) Tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berfikir madzhab maliki ini menggunakan pendekatan sad al zariyan (menutup jalan

yang mengarah kepada kaemafsadatan), jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama ini, maka diharamkan.<sup>6</sup>

### c. Imam Syafii

Imam Syafi'i berkata; Allah tabarokawataala berfirman dalam AlMumtahanah Ayat 10, setelah itu turunlah rukhsah (keringanan) yang menghalalkan wanita-wanita merdeka dari kalangan ahli kitab hal ini sebagaimana yang dijelaskan Allah S.W.T. dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 5 sebelumnya. Ketetapan Allah Subhanahu wataala yang membolehkan menikahi wanita-wanita merdeka di kalangan ahli kitab merupakan dalil yang mengharamkan menikahi wanita-wanita budak mereka, karena telah dikenal dalam bahasa; apabila suatu sifat disebutkan dalam kalimat yang berkonotasi penghalalan atau pengharaman, maka hal ini menjadi dalil bahwa yang berada di luar sifat tersebut, tidak masuk dari kalimat tadi<sup>7</sup>.

Beliau (Imam Syafi'i) juga berpendapat bahwa apabila seorang wanita masuk Islam atau dilahirkan dalam keadaan Islam, atau salah seorang dari kedua orang tuanya masuk Islam, sementara dan masih anak-anak dan belum mencapai usia balig. Maka haram atas setiap lelaki musyrik, ahli kitab, atau penyembah

---

<sup>6</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba ah*, (t.tp.: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1990), 76-77.

<sup>7</sup> Mohammad Yasir Abd Mutholib, *Ringkasan Kitab Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 432.

berhala untuk menikahnya dalam segala keadaan. Apabila kedua orang tuanya musyrik, lalu disebutkan kepadanya sifat-sifat Islam, dan ia memahaminya, maka saya melarang wanita di nikahi oleh laki-laki musyrik.

Namun bila disebutkan kepadanya sifat-sifat Islam namun ia tidak memahaminya, maka saya lebih menyukai untuk laki-laki musyrik dilarang untuk menikahnya. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa dihalalkan menikahi wanitawanita merdeka Ahli kitab bagi setiap muslim, karena Allah SWT menghalalkan mereka tanpa pengecualian. Wanita-wanita Ahli kitab yang merdeka dan boleh dinikahi adalah pengikut dua kitab yang masyhur yakni; Taurat dan Injil dan mereka adalah Yahudi dan Nasrani.

#### **d. Imam Hambali**

Mazhab Hambali mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini lebih kebanyakan pengikutnya cenderung mendukung pendapat guru Ahmad bin Hambal, yaitu Imam Syafi'i. Tetapi tidak membatasi, bahwa yang termasuk ahlu al-kitab adalah Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel saja, tetapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut agama Yahudi

dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul<sup>8</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, telah dijelaskan bahwa ulama Imam Madzhab sepakat untuk mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik dan membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab yakni Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi, yang dimaksud oleh Imam Madzhab tentang wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) di sini adalah karena wanita ahlul kitab pada zaman dahulu berbeda dengan wanita ahlul kitab pada zaman sekarang.<sup>9</sup>

Pada zaman dahulu wanita ahlul kitab mengimani kitab-kitab mereka yang belum banyak adanya perubahan dan wanita ahlul kitab pada zaman dahulu tidak berpengaruh terhadap pemikiran dan keyakinan laki-laki muslim (suami). Adapun pada saat ini, mereka wanita ahlul kitab mayoritas tidak memahami isi dan kandungan kitab-kitab mereka yang sesungguhnya, karena sudah banyaknya perubahan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid., 325.

<sup>9</sup> Riskiyah Hasann, "Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Non Muslim," dalam <https://pa-probolinggo.go.id/article/Perkawinan-Beda-Agama-dalam-Tinjauan-Hukum-Islam-terhadap-Perkawinan-Laki-Laki-Muslim-Dengan-Wanita-Non-Muslim>, (diakses pada tanggal 27 Januari 2024)

<sup>10</sup> Ibid.

#### 4. Pernikahan Beda Agama Menurut Berbagai Agama

##### a. Menurut Agama Islam

Pandangan Agama Islam terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya tidak memperkenankannya. Dalam Alquran dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam Al-Quran yang berbunyi : “Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”. (Al-Baqarah [2]:221) Larangan perkawinan dalam surat al-Baqarah ayat 221 itu berlaku bagi laki-laki maupun wanita yang beragama Islam untuk menikah dengan orang-orang yang tidak beragama Islam<sup>11</sup>.

Tapi ada juga tafsiran dari Al-Qur'an membolehkan kepada mereka untuk menikahi wanita Ahlul kitab tersebut. Sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Maidah ayat 5 yang artinya (*Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab*

---

<sup>11</sup> Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2 (Desember 2015), 209.

*sebelum kamu*. Berdasarkan ayat tersebut dapat diartikan bahwa, seorang pria muslim diperbolehkan menikahi seorang wanita Ahlul Kitab. Terkait ayat tersebut secara nyata menyatakan bahwasannya wanita yang telah diberi kitab suci sebelum kamu dibolehkan untuk dinikahi, dengan berdasarkan ketentuan kaidah ayat tersebut.

#### **b. Menurut Agama Katolik**

Hakikat pernikahan merupakan dasar utama yang Allah tetapkan bagi manusia, pertama kepada ciptaan-Nya manusia pertama yaitu Adam, dan dalam kesendiriannya itulah Allah berinisiatif perlunya seorang penolong dan juga menjadi pedamping serta meneruskan keturunan untuk memenuhi bumi. Dalam hakikat pernikahan itu sendiri sebagai suatu ikatan janji (Covenan) yang menjadi konsep yang memainkan peran sentral alam pewahyuan Ilahi.<sup>12</sup>

Dalam Katolik pernikahan merupakan suatu hal yang kudus. Kitab kejadian menyatakan bahwa *“tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja”*.<sup>13</sup> Namun demikian, masalah kemudian muncul ketika pernikahan itu tidak dilakukan oleh umat yang seagama, melainkan berbeda agama. Dalam pernikahan model demikian, gereja Katolik memandang bahwa pernikahan antara seseorang yang beragama Katolik dengan yang bukan Katolik bukanlah bentuk pernikahan yang ideal. Pasalnya, sekali

---

<sup>12</sup> Derek Prince, *Pernikahan Ikatan Kudus* (Batu: Yayasan Pekabaran Injil, 1993 ), 32.

<sup>13</sup> Rafles Rudi Laua, “Pola Pembinaan Berdasarkan Efesus 5 : 22- 33 Bagi Pernikahan Dini Warga Jemaat Masa Kini,” *Missio Ecclesiae*, 2 (Oktober 2018), 239.

lagi, pernikahan, dalam pandangan Katolik, dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, suci).

Dua kitab suci yang dijadikan pegangan hukum umat Katolik, Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tak pelak membahas permasalahan seputar pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang berbeda agama. Di samping kedua sumber pokok ini, sebagai pelengkap dari kedua sumber hukum utama, Katolik juga mempunyai sumber lain yakni Hukum Kanonik yang lebih mendasarkan putusan hukumnya pada realitas kehidupan kemasyarakatan dan lebih bersifat praktis.<sup>14</sup>

### c. Menurut Agama Kristen

Pernikahan dalam Alkitab adalah lembaga yang disahkan Allah yang melibatkan penyatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai “satu daging” dalam suatu hubungan seumur hidup. Allah tidak menginginkan umat Kristen menikah dengan pasangan yang tidak seiman karena hal itu akan membutuhkan pergumulan seumur hidup. Anak terang tidak dapat disatukan dengan anak gelap, karena hal itu tidak dapat disatukan. Sumber kasih yang ada pada anak terang

---

<sup>14</sup> Abdi Pujiasih, *Pernikahan Beda Agama Menurut Islam Dan Katolik Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 47-48.

bersumber pada kasih Kristus sendiri, sedangkan sumber kasih pada anak gelap kepada dirinya sendiri.<sup>15</sup>

Pandangan Perjanjian Lama mengenai pernikahan tidak seiman, adalah bahwa menikah dengan orang yang bukan dari sebangsa atau sanak-saudaranya merupakan suatu hal yang sulit diterima dalam budaya masyarakat setempat. Pernikahan merupakan rencana Allah sendiri dalam hidup manusia. Oleh karena itu setiap orang percaya yang akan menikah, seharusnya tidak menganggap remeh arti dari pernikahan itu sendiri karena Allah sendiri yang memberkati pernikahan itu. Orang percaya seharusnya memohon pimpinan hikmat Tuhan dalam memilih pasangan hidup.

Pandangan Perjanjian Baru mengenai pernikahan tidak seiman adalah bahwa menikah dengan pasangan yang tidak seiman atau berbeda agama sangatlah ditentang oleh Alkitab. Allah tidak menginginkan umat Kristen menikah dengan pasangan yang tidak seiman karena hal itu akan membutuhkan pergumulan seumur hidup. Takut akan Tuhan adalah kriteria utama dalam memilih pasangan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Victoria Woen, "Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan Yang Tidak Seiman," *Jurnal Teologi*, 1 (Juni 2020), 54.

<sup>16</sup> Sutjipto Subeno, *Indahnya Pernikahan Kristen* (Surabaya: Momentum, 2012), 22.

## 5. Perkawinan Beda Agama dalam Lintasan Sejarah

Menurut Muhammad Amin Suma terdapat lima jenis perkawinan yang terjadi sepanjang sejarah umat manusia yang kisahnya diabadikan dalam Al-Qur'an yaitu<sup>17</sup>:

- 1) Perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan kafir. Perkawinan ini dapat terlihat pada perkawinan Nabi Nuh dan Nabi Luth yang keduanya memiliki istri kafir, fasik dan munafik.
- 2) Perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki kafir. Contoh perkawinan seperti ini ialah perkawinan antara Siti Asiyah dengan Fir'aun. Dimana Fir'aun bukan hanya kafir, melainkan juga orang yang mengaku dirinya Tuhan.
- 3) Perkawinan antara sesama kafir seperti perkawinan antara Abu Lahab dengan Istrinya Ummu Jamil dan perkawinan pada umumnya antara laki-laki kafir dengan perempuan kafir yang sangat lumrah terjadi.
- 4) Perkawinan antara sesama muslim yang merupakan perkawinan paling ideal dan paling banyak terjadi. Perkawinan jenis ini adalah contoh perkawinan mayoritas para Nabi, Wali, orang-orang yang benar (shiddiqin), para pahlawan (syuhada) dan juga orang-orang saleh.

---

<sup>17</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang : Lentera Hati, 2015), 97.

5) Perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim seperti perkawinan antara Utsman r.a. dengan Na'ilah binti al-Faradhah al-Kalbiyyah yang merupakan seorang perempuan Nasrani dan kemudian masuk Islam di sisi Utsman, perkawinan Hudzaifah r.a. dengan seorang perempuan Yahudi yang merupakan salah seorang penghuni al-Mada'in. Sedangkan Jabir r.a. pernah ditanya mengenai perkawinan seorang muslim dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka dia menjawab, "Kami menikah dengan mereka pada zaman invasi kota Kufah bersama Sa'ad bin Abi Waqqash."

Praktik perkawinan beda agama yang terjadi dalam beberapa contoh kasus diatas menjadi perdebatan mengenai hukumnya. Apalagi jika dibenturkan dengan dasar hukum yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang menurut sebagian ulama mengandung larangan perkawinan beda agama.

## **B. Efektivitas Hukum**

### **1. Pengertian Efektivitas Hukum**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dan dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 250.

Menurut Hans Kelsen, Jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>19</sup>

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas adalah bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Efektifitas hukum berarti bahwa seseorang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma

---

<sup>19</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), 12.

hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>20</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>21</sup>

## 2. Teori Efektifitas Hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris,

---

<sup>20</sup> Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat* 2 (2018), 2-3.

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, (Bandung : Ramadja Karya, 1988), 80.

sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu<sup>22</sup>.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. ) Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>23</sup>

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisikondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia : Suatu tinjauan secara sosiologis* (Jakarta : UI - Press , 1976), 45

<sup>23</sup> Galih Orlando, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, (t.p.:Labuhanbatu, 2022), 52-53.

perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

### **3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum**

Ada beberapa factor yang mempengaruhi keefektivan hukum<sup>24</sup>

#### **a. faktor hukumnya sendiri**

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Layin Mahfiana, *Ilmu Hukum* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005), 185

<sup>25</sup>Ibid., 186.

Jika tujuan hukum hanya sekedar keadilan, maka kesulitan karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali, apa yang adil bagi si Baco belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.<sup>26</sup>

#### **b. faktor penegak hukum**

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum

---

<sup>26</sup> Ibid., 188.

dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.<sup>27</sup>

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kejahatan dimana korbanya tidak dapat ditentukan” atau “*crimes without victims*”) dan karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak

---

<sup>27</sup> Ibid., 189.

dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.<sup>28</sup>

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat di jabarkan dalam unsur- unsur sebagai berikut :

- 1.Peranan yang ideal / ideal role
- 2.Peranan yang seharusnya /expected role
- 3.Peranan yang dianggap oleh diri sendiri / perceived role
- 4.Perana yang sebenarnya dilakukan / actual role.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri,

---

<sup>28</sup> Ibid., 195.

tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum.<sup>29</sup> Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

Menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain : sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantab.

#### **4. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum**

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah

---

<sup>29</sup> Ibid.

sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan.
3. Yang kurang seharusnya di tambah.
4. Yang macet harus di lancarkan.
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau

sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.<sup>30</sup>

Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia. Hal itu dapat kita lihat misalnya pada insatasi kepolisian, di mana saat ini hampir bisa dikatakan dalam hal fasilitas pihak kepolisian sudah dapat dikatakan mapan, tapi berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lembaga Transparency International Indonesia menyatakan bahwa instansi terkorup saat ini ada di tubuh kepolisian dengan indeks suap sebesar 48 %, bentuk korupsi yang terjadi di tubuh kepolisian, itu contohnya saja seperti korupsi kecil-kecilan oleh Polisi Lantas yang mungkin sering dialami oleh pengendara, sampai ke tingkat yang lebih tinggi semisal tersangka kasus korupsi Susno. Begitu juga Dalam lingkup pengadilan dan

---

<sup>30</sup> Ibid., 196.

kejaksaan pun tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di institusi kepolisian.

## 5. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapatpendapat tertentu mengenai hukum.<sup>31</sup>Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain :

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku
4. Pantas yang diharapkan.
5. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) .
6. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
7. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
8. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
9. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
10. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
11. Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya

---

<sup>31</sup> Ibid., 197.

dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.<sup>32</sup>

Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada / berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya kan

---

<sup>32</sup> Ibid.,198

dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

## 6. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.<sup>33</sup>

Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto , bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut :

---

<sup>33</sup> Ibid., 204.

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya

### **C. Aturan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Berdasarkan Kep Dirjen No.373 Tahun 2017 Dan Kitab Hukum Kanonik (Khk)**

#### **1. Kep Dirjen No.373 Tahun 2017**

Kursus Calon Pengantin yang dalam praktiknya disingkat menjadi Suscatin. Suscatin diselenggarakan oleh badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dan wajib diikuti oleh semua calon pengantin.<sup>34</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan gerakan keluarga sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Keputusan Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Peserta bimbingan perkawinan ini diikuti oleh calon pengantin yang telah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) pelaksanaan bimbingan calon pengantin ini biasanya

---

<sup>34</sup> Wira Kurnia, "Koherensi Kebijakan Ketahanan Keluarga Dan Tumpang Tindih Mandat Penyelenggaraan Pendidikan Pra Nikah Di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Sinta*, (2020), 4

dilaksanakan setelah melakukan pendaftaran sampai satu hari sebelum pelaksanaan akad nikah pelaksanaan bimbingan ini bisa dilaksanakan secara mandiri maupun berkelompok.<sup>35</sup>

Bagi calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah akan mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh penyelenggara dan disahkan oleh penyelenggara. Sertifikat ini juga akan menjadi salah satu persyaratan pencatatan nikah.

## **2. Kitab Hukum Kanonik (Khk) Kan 1063**

Di Paroki santo Hilarius Sooko, pada umumnya Pelaksanaan Hukum Kanonik tentang Perkawinan berpedoman pada ajaran Gereja Universal. Apa yang menjadi mandat dari gereja yang tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik, haruslah dijalankan dengan baik.<sup>36</sup>

Di paroki ini, pelaksanaan perkawinan dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni: Tahap persiapan yang dilakukan seminggu atau beberapa hari bahkan beberapa bulan setelah pasangan yang hendak menikah melaporkan ke Pastor Paroki untuk melangsungkan perkawinan. Setelah pelaporan ini, pastoral paroki kemudian merancang persiapan jangka panjang menuju jenjang perkawinan dengan sasaran mempelajari tujuan perkawinan dari kedua pasangan, memberikan pembelajaran iman, memberikan pembelajaran hidup kesehatan, spiritualitas, keuangan dan ekonomi, relasi sosial dan

---

<sup>35</sup> Kamaruddin Amin, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 tahun 2017 Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*, (Jakarta 2017).

<sup>36</sup> Yani, *Hasil Wawancara*, Sooko, 28 November 2023

pentingnya sakramen perkawinan. Biasanya hal ini di paroki kami lakukan selama 3 bulan.<sup>37</sup>

Dalam buku ini, beliau menjelaskan bahwa kedudukan KHK dalam Keseluruhan Kitab Hukum Kanonik diatur dalam Buku IV tentang Tugas Gereja Menguduskan, Judul VII (Kan. 1055-1165) tentang Perkawinan.<sup>38</sup>

Sedangkan pelaksanaan Hukum Kanonik tentang Perkawinan dijelaskannya dalam kesatuan dengan penjelasan mengenai hukum perkawinan dalam kanon-kanon Hukum Kanonik, yakni mulai dari Pastoral persiapan perkawinan (Kanon 1063-Kanon 1072). Tekait dengan pendampingan perkawinan ini dijelaskan pada Kitab Hukum Kanonik (Kan 1063) yang berbunyi :<sup>39</sup>

Kan. 1063 - Para gembala jiwa-jiwa wajib mengusahakan agar komunitas gerejawi masing-masing memberikan pendampingan kepada umat beriman kristiani, supaya status perkawinan dipelihara dalam semangat kristiani serta berkembang dalam kesempurnaan. Pendampingan itu terutama harus diberikan:

1. Dengan khotbah, katekese yang disesuaikan bagi anak-anak, kaum muda serta dewasa, juga dengan menggunakan sarana-sarana komunikasi sosial, agar dengan itu umat beriman

---

<sup>37</sup> Yani, *Hasil Wawancara*, Sooko, 28 November 2023

<sup>38</sup> Piet Go, O.Carm., *Hukum Perkawinan Gereja Katolik Romateks dan komentar*, (Malang: Dioma, 2003), 2-3.

<sup>39</sup> Yani, *Hasil Wawancara*, Sooko, 28 November 2023

kristiani mendapat pengajaran mengenai makna perkawinan kristiani dan tugas suami-istri serta orangtua kristiani.

2. Dengan persiapan pribadi untuk memasuki perkawinan, supaya dengan itu mempelai disiapkan untuk kesucian dan tugas-tugas dari statusnya yang baru.
3. Dengan perayaan liturgi perkawinan yang membawa hasil agar dengan itu memancarlah bahwa suami-istri menandakan serta mengambil bagian dalam misteri kesatuan dan cintakasih yang subur antara Kristus dan Gereja-Nya.
4. Dengan bantuan yang diberikan kepada suami-istri, agar mereka dengan setia memelihara serta melindungi perjanjian perkawinan itu, sampai pada penghayatan hidup di dalam keluarga yang semakin hari semakin suci dan semakin penuh<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Pastoral, Buku IV. Tugas Gereja Menguduskan (Kan 747-833) Bab I Reksa Pastoral Dan Hal-Hal Yang Harus Mendahului Perayaan Perkawinan, (Surabaya : t.p. 1983), 27.

**BAB III**  
**PRAKTEK PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN**  
**PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

**A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

**1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko beralamatkan di Jl. Raya Jurug Sooko No. 1, Sooko, Dalangan, Sooko, Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63482, Jawa Timur 63482. Wilayah kerja Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Sooko ini meliputi 6 (Enam) desa/kelurahan, yaitu; Sooko, Jurug, Bedoho, Suru, Ngadirojo, Klepu.<sup>1</sup>

Secara geografis, wilayah Kecamatan Sooko luasnya 5.532,10 Hektar. Wilayahnya berada di wilayah bagian barat Propinsi Jawa Timur dengan jarak tempuh  $\pm$  160 Km dari ibukota propinsi. Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan. Batas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah :<sup>2</sup>

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Madiun;

Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan;

Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan;

Sebelah barat berbatasan dengan Wonogiri.

---

<sup>1</sup> Hanafi Hadi Susanto, Pemetaan Bidang Wakaf Kecamatan Sooko, (Sooko2019), 2.

<sup>2</sup> Ibid.

Kecamatan Sooko merupakan salah satu dari 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Sooko adalah sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Pulung
2. Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Sawoo
3. Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Pulung
4. Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Pudak

**a. Luas Wilayah**

Tabel 2.1  
Luas Wilayah Berdasarkan Kelurahan/Desa<sup>4</sup>

Kelurahan/Desa <i>Villages</i>	Luas (Hektar) <i>Total Area (H)</i>	Persentase <i>Percentage</i>
(1)	(2)	(3)
001. Ngadirojo	1 586,50	28,68
002. Klepu	879,80	15,90
003. Suru	889,80	16,08
004. Sooko	458,90	8,30
005. Bedoho	587,30	10,62
006. Jurug	1 129,80	20,42
<b>Jumlah Total</b>	<b>5 532,10</b>	<b>100,00</b>

<sup>3</sup> Ibid.,3

<sup>4</sup> Ibid.

**b. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Ponorogo**

Tabel 2.2

Luas Wilayah Berdasarkan Wilayah Kecamatan<sup>5</sup>

	<b>Kecamatan</b> <i>District</i>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b> <i>Total Area .km</i>	<b>Persentase</b> <i>Percentage</i>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1	Ngrayun	184,76	13,47
2	Slahung	90,34	6,59
3	Bungkal	54,01	3,94
4	Sambit	59,83	4,36
5	Sawoo	124,71	9,09
6	Sooko	55,33	4,03
7	Pudak	48,92	3,57
8	Pulung	127,55	9,30
9	Mlarak	37,20	2,71
10	Siman	37,95	2,77
11	Jetis	22,41	1,63
12	Balong	56,96	4,15
13	Kauman	36,61	2,67
14	Jambon	57,48	4,19
15	Badegan	52,35	3,82
16	Sampung	80,61	5,88
17	Sukorejo	59,58	4,34
18	Ponorogo	22,31	1,63
19	Babadan	43,93	3,20

<sup>5</sup> Ibid.

20	Jenangan	59,44	4,33
21	Ngebel	59,50	4,34
<b>Jumlah</b>		<b>1 371,78</b>	<b>100,00</b>

## 2. Visi Misi dan Tujuan Kantor Urusan Agama (KUA)

Dalam sebuah lembaga, tentunya memiliki sebuah tujuan, maka dari itu perlu adanya gagasan tertulis didalam sebuah sistem manajemen. Gagasan- gagasan tertulis itu tertuang dalam bentuk visi dan misi. Adapun pengertian visi dan misi itu sendiri adalah sebuah tujuan dari sebuah lembaga, visi juga merupakan pikiran-pikiran yang ada dalam benak para pendiri, dan ingin dicapai oleh mereka. Pikiran-pikiran itu adalah gambaran-gambaran yang ingin dicapai di masa depan oleh sebuah lembaga atau organisasi.<sup>6</sup>

Apabila visi adalah gagasan mengenai tujuan utama, maka misi adalah tahapan-tahapan yang harus dicapai untuk mencapai visi tersebut. Selain itu, misi juga merupakan deskripsi atau tujuan mengapa sebuah lembaga, instansi, atau organisasi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat.

Dalam mencapai tujuan yang diinginkan, tentunya KUA Kecamatan Sooko juga memiliki visi dan juga misinya sendiri yang perlu dicapai. Adapun Visi dan Misi KUA Kecamatan Sooko diantaranya sebagai berikut: Adapun Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko adalah : *"Terwujudnya KUA Sebagai Instansi Yang*

---

<sup>6</sup> Ibid., 4

*Unggul Dalam Pelayanan Umat Berdasarkan Iman, Taqwa dan Akhlaq Mulia*<sup>7</sup>“. Sedangkan Misinya adalah<sup>8</sup>:

- a. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketataksanaan.
- b. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk.
- c. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kependudukan dan keluarga sakinah, kemitraan umat dan produk halal.
- d. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan.
- e. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi ZIS dan wakaf.
- f. Meningkatkan pelayanan informasi tentang lembaga pendidikan keagamaan, haji dan umroh. Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.

### **3. Tujuan Kantor Urusan Agama (KUA)**

Adapun tujuan umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko adalah sebagai berikut<sup>9</sup> :

#### **a. Peningkatan pelayanan di bidang administrasi dan pengelolaan data yang akurat (*akuntable*)**

Kegiatannya antara lain melaksanakan kearsipan yang dinamis, melayani masyarakat dengan pelayan prima (*excellente*), melaksanakan pelatihan dan pembinaan kepada staf, setiap 2 kali dalam satu bulan di awal dan pertengahan bulan. Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tiap satu bulan sekali, terutama di bidang administrasi, membuat laporan bulanan dan tahunan, menyusun

---

<sup>7</sup> Ibid., 7

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas, serta mencatat data-data keagamaan pada media semacam papan dinding dan lainnya.<sup>10</sup>

**b. Peningkatan Pemahaman Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya serta Hukum Munakahat<sup>11</sup>**

Program ini diterjemaahkan dengan mengadakan ;

- a) Penyuluhan Undang-undang Perkawinan ; Penyuluhan Undang-undang Perkawinan dilakukan melalui pelaksanaan perkawinan di luar kantor.
- b) Melakukan Pelatihan Calon Pengantin dan Pembinaan Keluarga Sakinah. Terhadap pasangan calon pengantin (Catin). Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko selalu berusaha melakukan pembinaan secara intensif. Di kala mendaftar sekaligus rapakan (pemeriksaan) selalu diberikan pembinaan dan wawasan masalah munakahat(perkawinan), hak dan kewajiban suami istri dan lainnya. Agar dalam mengarungi bahtera kehidupan keluarga betul-betul siap secara fisik dan mental. Dengan harapan terbentuk keluarga yang sakinah, masalah, keluarga yang membawa ketenangan, kebahagiaan, kedamaian penuh dengan cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) di dunia dan akherat.
- c) Melakukan pelatihan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, hal ini dilakukan KUA dianggap sangat penting karena stake holder

---

<sup>10</sup>Ibid., 8.

<sup>11</sup> Ibid.

(P3N) sangat membantu Informasi keberadaan status dan kondisi catin, baik nasab, ataupun status di masyarakat. Walaupun sebagian kecil menjadikan stigma negatif tentang proses pernikahan.<sup>12</sup>

#### **c. Peningkatan Kegiatan Sosial Keagamaan di Tengah Masyarakat**

Kegiatannya antara lain melakukan penyuluhan tentang pentingnya kegiatan keagamaan di tengah masyarakat, membina kegiatan majlis ta'lim, melaksanakan pembinaan remaja masjid, safari ramadhan dan melaksanakan kegiatan peringatan hari-hari besar Islam (PHBI) dan mengikuti kegiatan sosial secara terpadu ( lintas sektoral).<sup>13</sup>

Selain kegiatan diatas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko selalu mengikuti rapat koordinasi rutin di Kecamatan untuk mensinergikan kegiatan dan pelayanan terhadap masyarakat Kecamatan Sooko dengan instansi yang terkait.

#### **d. Program Prioritas Pelayanan**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik/pelayanan prima (*excellente*) kepada masyarakat terutama di bidang Nikah Rujuk (NR) dengan terus mengadakan pembenahan dan perbaikan di sana sini baik dari segi

---

<sup>12</sup> Ibid., 9.

<sup>13</sup> Ibid.

fisik maupun SDM berdasarkan perubahan regulasi yang ada.

Diantara program prioritas itu adalah :<sup>14</sup>

- 1) Mencatat peristiwa nikah/rujuk secara valid dan akurat di register;
- 2) Memberikan Buku Nikah selesai prosesi aqad nikah;
- 3) Mengintensifkan dan mengefektifkan pembinaan pra-nikah;
- 4) Membuka Bimbingan /Konseling "Baiti Jannati";
- 5) Mengadakan pembinaan terhadap karyawan kantor (penghulu dan staf) serta Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) se Kecamatan Sooko;
- 6) Membuat komitmen zona integritas(personil dan institusi) bahwa, semua pelayanan gratis (free), tidak dipungut biaya kecuali diatur dalam PP No.48 tahun 2014.<sup>15</sup>

#### **4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sooko adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Islam Republik Indonesia (RI) yang berada di tingkat Kecamatan Sooko, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. KUA Kecamatan Sooko sebagai salah satu ujung tombak Kementerian Agama RI memiliki Tugas Pokok dan Fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo di bidang Bimbingan Masyarakat Islam dan

---

<sup>14</sup> Ibid., 10.

<sup>15</sup> Ibid.

membantu pembangunan pemerintahan umum di bidang agama di tingkat Kecamatan Sooko.

Tabel 2.3  
Daftar Pengurus Kantor Urusan Agama<sup>16</sup>

No	Nama	Jabatan
1	Meky Hasan Tachtarudin,S.Th.i	Kepala
2	Hanafi Hadi Susanto,, S.H.I.,M.E	Penghulu
3	Muhammad Arifin	Bendahara

#### 5. Keadaan Karyawan Kantor Urusan Agama (KUA)

Kepala Kantor Urusan Agama dan petugas Kantor Urusan Agama, sisi pemikiran dan keintelektualannya merupakan orang – orang yang sudah banyak mendapatkan banyak pengalaman diberbagai tempat dan juga ada beberapa yang berasal dari perantauan, tidak hanya itu saja para petugas merupakan orang – orang yang sudah terbiasa terjun ke tengah – tengah masyarakat dan terbiasa dengan problem – problem sosial yang muncul ditengah kehidupan masyarakat sehingga beliau – beliau ini sudah sangat mempunyai kemampuan – kemampuan yang dapat memajukan perkembangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sooko.<sup>17</sup>

Dari sisi pendidikan para petugas Kantor Urusan Agama (KUA) ini merupakan lulusan S1 dan juga S2 dan ada juga yang sedang menempuh

<sup>16</sup> Hanafi Hadi Susanto, *Hasil Wawancara*, Sooko, 28 November 2023.

<sup>17</sup> Meky Hasan Tachtarudin, *Hasil Wawancara*, Sooko, 28 November 2023.

pendidikan lanjutan, sehingga dari sisi akademik mereka dapat bersinergi dan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya, dan kekurangan yang dimilikisatunya dapat ditutupi yang lainnya dan sebaliknya.<sup>18</sup>

## 6. Profil Gereja Santo Hilarius

Gereja Santo Hilarius Alamat: Klepu, Kec. Sooko, Kab. Ponorogo (Ponorogo arah Pulung - Sooko, +/- 30 km arah timur Gereja St. Maria - Jalan Gajah Mada 45, telpon 0352 481184, Ponorogo). Koordinat GPS : S7° 56' 14.0" E111° 39' 52.8"<sup>19</sup>

Memiliki dua tempat ziarah, yang pertama ialah Gua Maria Fatima Lourdes (Puh Sarang-Kediri) dan Gua Maria Fatima Sendang Waluya Jatiningih (Klepu-Ponorogo). Gua Maria Fatima terletak di desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, kira-kira 30 km sebelah timur kota Ponorogo.<sup>20</sup>

Letak gua ini di daerah terpencil. Jalan menuju ke lokasi sebagian masih kurang baik dan sempit. Para peziarah yang menggunakan bus atau kendaraan besar harus berganti dengan kendaraan kecil di Ponorogo atau di Pulung. Lokasinya dari Madiun ke selatan menuju Ponorogo. Kemudian ke arah timur menuju Pulung dan balik ke kanan ke arah Sooko lewat jalan beraspal sempit. Dari Sooko masih harus

---

<sup>18</sup> Hanafi Hadi Susanto, *Hasil Wawancara*, Sooko, 28 November 2023.

<sup>19</sup> Dokumen Gereja Sejarah Paroki Klepu, (Surabaya 2020), 2.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 1.

masuk lagi melalui jalan makadam (batu-batuan untu perkerasan jalan) yang sebagian rusak.<sup>21</sup>

Kisah Gua Maria Fatima di Klepu berawal dari adanya sebuah sumber mata air (belik – bahasa Jawa) yang dibuat oleh keluarga Bapak Tamiran yang tinggal di lingkungan Pondok, Stasi Klepu. Umat di desa Klepu yang mayoritas beragama Katolik dan saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa bernama Bapak Albertus Agung. Mereka memiliki kebiasaan untuk berdoa bersama dari rumah ke rumah secara bergantian. Ketika doa bersama sampai di rumah Bapak Tamiran, orang yang hendak ke rumah Pak Tamiran dan melewati belik tadi pasti berhenti sejenak dan menoleh ke belik tadi. Konon tempat ini dianggap sebagai tempat yang angker dan sakral. Ketika hal ini diketahui oleh Mbah Selan, seorang tokoh di lingkungan Pondok, maka dia mengambil prakarsa mengajak teman-teman yang sudah tua atau uzur usianya untuk berdoa atau tirakatan setiap malam Jumat pukul 24.00 di belik tadi. Kebiasaan ini kemudian diikuti oleh keluarga-keluarga lainnya.<sup>22</sup>

Pada waktu itu ada kebiasaan di kalangan umat Katolik Stasi Klepu bahwa setiap bulan Mei mereka mengirimkan wakil untuk berziarah ke Sendangsono. Hal ini kemudian menimbulkan gagasan pada tokoh umat serta umat yang berdiam di sekitar belik tadi untuk mengubah tempat tadi menjadi tempat ziarah dan tempat berdoa seperti Sendangsono di Jawa tengah. Akhirnya disepakati untuk mengusulkan kepada Romo

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

Paroki untuk mengubah belik tadi menjadi sendang dan menempatkan patung Bunda Maria di tempat itu. Rm. A. Haryopranoto, Pr, pastor paroki St. Maria, Ponorogo saat itu menyetujui gagasan tersebut. Kebetulan pada tahun 1986 Keuskupan Surabaya sedang mencari lokasi tempat ziarah sebagaimana di Sendangsono. Maka kemudian tanah di mana terletak belik tadi dibeli oleh Paroki dan dijadikan tempat ziarah untuk menghormati Bunda Maria dan diresmikan oleh Mgr. A.J. Dibyakaryana, Uskup Surabaya saat itu, dengan nama “Sendang Waluyajatiningsih”, pada tanggal 27 Mei 1988.<sup>23</sup>

## 7. Visi Misi Gereja Santo Hilarius

Dalam sebuah lembaga, tentunya memiliki sebuah tujuan, maka dari itu perlu adanya gagasan tertulis didalam sebuah sistem manajemen. Gagasan- gagasan tertulis itu tertuang dalam bentuk visi dan misi. Adapun pengertian visi dan misi itu sendiri adalah sebuah tujuan dari sebuah lembaga, visi juga merupakan pikiran-pikiran yang ada dalam benak para pendiri, dan ingin dicapai oleh mereka. Pikiran-pikiran itu adalah gambaran-gambaran yang ingin dicapai di masa depan oleh sebuah lembaga atau organisasi.<sup>24</sup>

Apabila visi adalah gagasan mengenai tujuan utama, maka misi adalah tahapan-tahapan yang harus dicapai untuk mencapai visi tersebut. Selain itu, misi juga merupakan deskripsi atau tujuan mengapa

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Winda sari, “Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Pepustakaan,” *Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan*, 1 (September 2012), 41.

sebuah lembaga, instansi, atau organisasi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat.

Dalam mencapai tujuan yang diinginkan, tentunya Gereja Kecamatan Sooko juga memiliki visi dan juga misinya sendiri yang perlu dicapai. Adapun Visi dan Misi Gereja Kecamatan Sooko diantaranya sebagai berikut: Visi ***“Sebagai wadah pembentukan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sooko untuk menjadi orang Kristen yang bertumbuh dalam iman dan melayani sesuai karuniannya, menjadi terang dunia dan mengabarkan Injil dalam kehidupan sehari-hari.”***<sup>25</sup>

#### **Misi Gereja Santo Hilarius**

1. Membimbing tiap jemaat untuk terus membina hubungan yang bersifat pribadi dengan Tuhan.
2. Menciptakan dan memelihara suasana yang dapat mendukung terjadinya persekutuan yang erat dalam jemaat.
3. Menggali karunia jemaat, serta mendorong jemaat untuk menggunakan karunia tersebut untuk melakukan pekerjaan Tuhan.
4. Membimbing jemaat agar dapat menjawab tantangan dari kehidupan sehari-hari yang dihadapi jemaat itu sendiri, maupun oleh lingkungan sekitarnya secara Kristiani.

---

<sup>25</sup> Yani, *Hasil Wawancara*, Sooko, 28 November 2023.

5. Melatih jemaat agar dapat melakukan Amanat Agung<sup>26</sup>

## 8. Struktur Organisasi Gereja Santo Hilarius

Tabel 2.4

Daftar Struktur Pengurus Gereja Santo Hilarius Kecamatan Sooko<sup>27</sup>

<b>I. DEWAN PASTORAL PAROKI (DPP) SANTO HILARIUS-KLEPU</b>	
Ketua Umum	: Rm. Matheus Suwarno, Pr.
Wakil Ketua	: RD Ferdinandus Eltyson Prayudi
Sekretaris I	: Cornelius Sumardi
Sekretaris II	: Albertus Wahyudi Agung Santoso
Bendahara I	: Silvester Novita Puspa Dewi
Bendahara II	: Claudia Yulanda Wigung Ngangeni
<b>BIDANG SUMBER</b>	
Ketua	: Cornelius Sudarto
Wakil Ketua	: Matius Suwono
Seksi Katekese	: 1. Titus Sugiman
	2. Yuliana Suyatmi
	3. Thomas Catur Riantoko
Seksi Liturgi	: 1. Cornelius Dasar
	2. Florentina Karti
	3. Yustina Martutik
Seksi Kerasulan Kitab Suci	: 1. Stefanus Harni Trismanto
	2. Cornelius Panut
	3. Aloysius Kusnin
<b>BIDANG PEMBINAAN (FORMATIO)</b>	
Ketua	: Fransiskus Xaverius Adi Suwito
Wakil Ketua	: Bernadeta Mamiiek Sri Budiarti
Seksi Keluarga	: 1. Albertus Sutanto
	2. Thomas Senun
	3. Petrus Parlan
Seksi Orang Muda Katolik	: 1. Agustinus Agatha Candra Waskita
	2. Ignatius Tri Bayu Santoso
	3. Margareta Rinani
Seksi Remaja Katolik	: 1. Paulus Andik Kurniawan
	2. Derva Olfan Natanael Putra

<sup>26</sup> Yani, Hasil Wawancara, Sooko, 28 November 2023.

<sup>27</sup> Dokumen Daftar Pengurus Dpp-Bgkp Paroki Santo Hilarius-Klepu, (Ponorogo Periode 2021-2024), 1.

	3. Clarisa Lisa Sabrina
Seksi Bina Iman Anak Katolik	: 1. Imakulata Anjariyah
	: 2. Yasinta Sumarlin
	3. Magdalena Supilah
<b>BIDANG KERASULAN KHUSUS</b>	
Ketua	: Brigitta Pudji Wahjuti
Wakil Ketua	: Natalis Toikun
Seksi Karya Misioner	: 1. Maria Magdalena Sukatini
	2. Anna Nofia Puji Rahayu
	3. Yulius Suyatno
Seksi Pendidikan	: 1. Cesilia Dyah Krisnawati
	2. Yasinta Herly Yordania
	3. Maria Sisilia Yuliani
Seksi Komsos	: 1. Agustinus Purwanto
	2. Lusia Nursuliani
	3. Paulus Edi Wiyanto

<b>BIDANG KERASULAN UMUM</b>	
Ketua	: Ignatius Suprpto
Wakil Ketua	: Aloysius Yahmin
Seksi PSE	: 1. Robertus Arief Setiawan
	2. Krissentia Kusmiati
	3. Andreas Paryudi
Seksi Kerasulan Awam	: 1. Petrus Sutarno
	2. Mateus Soyo
	3. Stefanus Krisdiono
Seksi HAK	: 1. Stefanus Bonari
	2. Gregorius Dion Adi Wijaya
	3. Herman Yosef Yusrianto

<b>II. BADAN GEREJA KATOLIK PAROKI SANTO HILARIUS - KLEPU</b>	
Ketua Umum	: Rm. Matheus Suwarno, Pr.
Wakil Ketua	: RD. Ferdinandus Eltyson Prayudi
Sekretaris I	: Cornelius Sumardi
Sekretaris II	: Albertus Wahyudi Agung Santoso
Bendahara I	: Silvester Novita Puspa Dewi
Bendahara II	: Claudia Yulanda Wigung Ngangeni
Sie Inventaris dan Pemeliharaan	: 1. Aloysius Edi Sudarman
Sie Kepegawaian dan Arsip	2. Ignatius Suhardi
Sie Pengadaan dan Usaha	3. Aloysius Yahmin

Sie Pengadaan dan Usaha	4. Yustinus Suwito
Sie Pengadaan dan Usaha	5. Paulus Pujo Wahyuargo
Sie Rumahtangga Pastoran	6. Agnes Warihmi
Sie Rumahtangga Pastoran	7. Lucia Karmi
Sie Rumahtangga Pastoran	8. Yuliana Mamik Indrawati

<b>III. ASISTEN IMAM</b>	
1. Aloysius Edi Sudarman	
2. Titus Sugiman	
3. Cornelius Panut	
4. Stefanus Harni Trismanto	
5. Mikael Tumari	
6. Petrus Sandang Arianto	
7. Albertus Sutanto	
8. Mateus Suwono	
9. Aloysius Kusnin	

#### **9. Keadaan Karyawan Gereja Santo Hilarius**

Pendeta dan karyawan yang ada di Gereja ini tentunya adalah orang – orang yang terpilih dan sudah terbiasa dengan masalah – masalah di masyarakat dan tentunya juga orang – orang yang berpendidikan dan juga sudah banyak pengalaman di berbagai tempat.<sup>28</sup>

Paroki Gereja dalam bidang pelayanan mempunyai minat melayani dengan kerelaan hati yang sungguh-sungguh maka diharapkan pelayanan tersebut akan berjalan dengan baik dan efisien.

Peran yang dijalankan oleh pendeta adalah sebagai pemimpin jemaat gereja. Pendeta dalam menuntaskan tugasnya tentu terdapat banyak uluran bantuan dari karyawan maupun pejabat gereja sehingga peran yang dijalankan dapat tercapai. Dalam hal ini,

<sup>28</sup> Yani, *Hasil Wawancara*, Soko, 28 November 2023.

gereja memiliki struktur kepengurusan seperti pejabat gereja dan karyawan gereja yang membantu pendeta dalam menyebarkan spiritual pada jemaat. Pendeta memiliki kewenangan membina jemaat dalam urusan spiritual. Sedangkan tugas yang dijalankan pendeta tidak hanya pelayanan diatas mimbar saja, tetapi merangkap ke urusan sosial juga.<sup>29</sup>

## **B. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN KANTOR URUSAN AGAMA DAN PASTORAL PADA PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

### **a. Proses pendampingan dan pembinaan Sebelum Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA)**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan melalui proses dari hasil observasi dan wawancara kepada para petugas yang ada di Kantor Urusan Agama Sooko dan juga para pelaku pernikahan mengenai pelaksanaan pendampingan pada calon pengantin beda agama. Pandangan dari Kantor Urusan Agama Sooko sendiri tidak setuju dengan pernikahan beda agama, karena sudah dijelaskan pula pada pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Maka dari itu Kantor Urusan Agama Sooko tidak setuju dengan adanya pernikahan beda agama.

---

<sup>29</sup>Eka.,*Hasil Wawancara*, Sooko,28 November 2023.

Proses pendampingan sebelum pernikahan dari Kantor Urusan Agama bertempat di aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko. Untuk materi yang disampaikan dari Kantor Urusan Agama sendiri ada delapan materi yaitu membangun keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, membangun generasi yang berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi permasalahan, dan mengenali hukum untuk melindungi perkawinan keluarga. Materi tersebut langsung disampaikan oleh penyuluh Kantor Urusan Agama.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko menyikapi calon pengantin beda agama yang datang ke Kantor Urusan Agama pada saat pendampingan mereka menjelaskan bahwa pernikahan beda agama ini tidak diperbolehkan karena ada penjelasan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Apabila pihak non Islam mau pindah agama maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) bisa melanjutkan dan apabila tidak mau maka Kantor Urusan Agama (KUA) tidak bisa melanjutkan. Maka dari itu apabila tetap akan melakukan pernikahan maka calon pengantin yang beragama Kristen ini diajak untuk pindah agama Islam atau biasa disebut mualaf.

Proses pendampingan untuk calon pengantin beda agama yaitu pada saat ada calon pengantin yang tidak seagama dan konsultasi ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melangsungkan pernikahan maka calon pengantin yang beragama Kristen di minta untuk pindah agama Islam dan apabila mau pindah maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) bisa melanjutkan dan apabila tidak mau maka Kantor Urusan Agama (KUA) tidak bisa melanjutkan. Tetapi ada juga calon pengantin yang akhirnya pindah agama Islam, maka setelah itu dilaksanakan proses masuk Islam dan pada akhirnya mereka melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dan menikah di Kantor Urusan Agama setempat.

Seperti yang dialami oleh pasangan Nirmala dan Reza, Nirmala adalah calon pengantin beragama Islam dan Reza adalah calon pengantin beragama non Islam pengantin ini awalnya datang ke Kantor Urusan Agama Sooko untuk melangsungkan pernikahan beda agama tetapi dari pihak penghulu tidak bisa memberlangsungkan pernikahan tersebut kecuali calon pengantin yang beragama Kristen tersebut pindah agama Islam.

“Kata Nirmala, mas Reza harus pindah agama Islam maka dari pihak Kantor Urusan Agama Sooko bisa memberlangsungkan proses masuk Islam dan setelah itu kita bisa melangsungkan proses pernikahan. Dan ternyata mas Reza mau untuk pindah agama Islam.”<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Nirmala dan Reza, *Hasil wawancara*, Sooko, 6 Desember 2023

Maka dari itu pihak Kantor Urusan Agama akan melakukan proses masuk Islam untuk pihak Reza dan setelah itu calon pengantin ini bisa melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan agama Islam dan pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama kecamatan Sooko.

Untuk materi yang diberikan pada pelaku pernikahan beda agama saat pendampingan yaitu sama dengan calon pengantin seagama. Untuk proses pendampingan secara khusus tidak ada tetapi ada proses masuk Islam yang dilakukan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan ketika calon pengantin yang sudah pindah agama Islam maka ada pembinaan secara khusus bagi para mualaf yang dilakukan di setiap mushola lingkungan mualaf yang dilakukan setiap sebulan sekali.<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama Sooko apabila calon pengantin yang tidak seagama yang pindah ke agama Islam untuk materi pendampingan sebelum menikah yang disampaikan dari Kantor Urusan Agama (KUA) ada delapan materi yaitu :

1. Membangun keluarga sakinah, pada materi ini membahas mengenai pasangan harus tetap bersyukur suami harus selalu membimbing istrinya dan selalu menanamkan rasa cinta dan kasih sayang

---

<sup>31</sup> Hanafi Hadi Susanto, 2023, Hasil wawancara, Sooko, 28 November 2023.

2. Merencanakan perkawinan untuk menuju keluarga sakinah, pada materi ini membahas mengenai sebelum menikah harus meluruskan niat bahwa menikah sebagai ibadah, pada pernikahan ini tidak ada paksaan, menikah ketika umur kita sudah dewasa dan cukup umur.
3. Dinamika perkawinan, pada materi ini membahas mengenai Suami istri harus saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan baik bantuan lahir ataupun bantuan batin satu kepada yang lainnya.
4. Kebutuhan dalam keluarga, Kebutuhan dalam keluarga ada dua yaitu kebutuhan fisik dan non fisik untuk kebutuhan fisik mencakup mengenai sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kebutuhan non fisik mencakup seperti biaya-biaya kesehatan, pendidikan, hiburan bersama keluarga dll.
5. Kesehatan keluarga, untuk menjaga keluarga tetap sehat maka harus selalu menjaga kebersihan keluarga, penerapan pola hidup sehat, dan selalu membersihkan diri.
6. Membangun generasi keluarga yang berkualitas, Pada materi ini membahas mengenai usia menikah yang sudah layak, merencanakan kelahiran anak, merencanakan kelahiran anak pertama dan kedua.
7. Ketahanan keluarga dalam menghadapi semua permasalahan, dalam sebuah keluarga pastinya ada sebuah permasalahan maka dari itu harus bisa mengatasi semua permasalahan tersebut jangan sampai ada akibat perceraian.

8. Mengetahui hukum untuk melindungi perkawinan keluarga, pada materi ini kantor urusan agama memberikan materi mengenai hukum-hukum perlindungan pada keluarga.<sup>32</sup>

**b. Proses pendampingan dan pembinaan Setelah Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA)**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA), Pembinaan yang dilakukan setelah pernikahan yaitu penyuluh Kantor Urusan Agama datang pada kegiatan masyarakat seperti contoh yasinan. Selain dengan datang pada saat ada kegiatan di masyarakat pembinaan juga dilakukan di Kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sooko kegiatan seperti ini dilakukan dengan diadakannya seminar yang langsung dibimbing dari penyuluh Kantor urusan agama (KUA). Acara ini sangat penting dan multi manfaat buat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan menjauhi perselingkuhan, karena kiat dan tips merawat dan membina cinta kasih suami-istri sangat penting.

Untuk proses pembinaan setelah menikah pada pernikahan beda agama karena kebanyakan mempelai non muslim pindah ke agama Islam maka dari itu ada pembinaan supaya tidak terjadi murtad dan untuk penguatan akidah, materi yang disampaikan

---

<sup>32</sup> Hanafi Hadi Susanto, 2023, Hasil wawancara, Sooko, 28 November 2023.

yaitu seperti ngaji, melihat ceramah dan juga melaksanakan kegiatan banjari.

Seperti yang dialami pengantin Nirmala dan Reza ini, Reza berkata:

“Setelah saya melakukan perpindahan agama ada pembinaan secara khusus dan saya juga mengikuti rangkaian kegiatan ini setiap bulannya dan ada banyak kegiatan-kegiatan lain diantaranya yaitu mengikuti kegiatan banjari, pengajian dan juga belajar ngaji bareng. Selain itu kegiatan ini juga untuk memperkuat akidah para mualaf supaya tidak terjadi murtad.”

Dalam memberikan pembinaan Kantor Urusan Agama (KUA) alhamdulillah selama melakukan kegiatan ini berlangsung lancar tidak ada kendala dan kegiatan bisa berlangsung selama 1 bulan sekali yang dilakukan di mushola-mushola yang ada di lingkungan mualaf.

### **c. Proses Pendampingan dan Pembinaan Sebelum Pernikahan dari Pastoral Gereja Santo Hilarius**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Gereja Sooko, Bagi pendeta pernikahan beda agama tidak masalah. Pihak beragama non Kristen tanpa harus pindah ke agama Kristen. Pasangan tersebut bisa saja datang ke Gereja untuk menyatakan keinginan menikah. Dari pihak pastoral tidak mempermasalahkan dengan adanya pernikahan beda agama ini karena bilamana diambil dari sudut pandang umum mengenai pernikahan, yang

dikatakan dalam wawancara seorang Romo Eka beliau berpendapat:

“Jikalau memang sudah takdir yang mempertemukan mereka, maka kita bisa apa, dan sudah menjadi keharusan apabila akan melangsungkan pernikahan maka layaknya negara hukum pada umumnya, pernikahan tersebut harus diberi legalitas”<sup>33</sup>

Romo Eka juga menegaskan bahwa, dari semua pasangan yang datang ke Gereja tidak semuanya sampai ke jenjang pernikahan, tapi ada juga yang kemudian membatalkan dalam artian tidak melanjutkan hubungan, ada juga yang sebagai pendamping atau memberikan titik tengah terhadap persoalan mereka, baik dengan menjelaskan bagaimana pro dan kontra terhadap kebijakan agama dan nantinya keputusan menikah atau tidaknya tergantung pada mereka pribadi masing-masing.

Pandangan dari Gereja Sooko terkait pernikahan beda agama di warga kecamatan Sooko. Kristen Katolik dalam pernikahan beda keyakinan, beda Gereja, beda agama diperbolehkan dengan syarat adanya surat izi dispensasi dari Gereja sendiri atau biasa disebut surat keviupan surat dispensasi ini ditujukan bagi calon pengantin yang beragama di luar agama Kristen. Maka dari itu Gereja Sooko tidak mempersalahkan mengenai pernikahan beda agama karena juga banyak masyarakat

---

<sup>33</sup> Romo Eka, Hasil wawancara, Sooko, 28 November 2023.

yang bisa hidup tentram bersamaan sampai tua dan tidak ada masalah.

Bahkan banyak calon pengantin pernikahan beda agama yang melaporkan pernikahannya kepada Gereja Sooko utamanya sebelum menikah. Bahkan di Gereja Sooko sendiri yang menikahkan calon pengantin beda agama tersebut dan dari Gereja juga yang menerbitkan untuk surat dispensasi dari keviupan.

Untuk pendampingan yang diberikan dari pihak Gereja pada calon pengantin sebelum pernikahan sama dengan pendampingan yang diberikan kepada calon pengantin seagama.

Pendampingan sebelum nikah ini berlangsung selama 6 bulan yaitu 3 bulan penyelidikan mengenai calon pengantin yang dilakukan khusus oleh tim seksi keluarga dan 3 bulannya lagi pendampingan mengenai materi. Pendampingan mengenai materi dari Gereja dilaksanakan minimal 3 bulan sebelumnya bahkan ada yang setengah tahun sebelumnya. Pada pendampingan ini ada 5 sesi dan dilaksanakan 2 kali pertemuan pada setiap sesinya dilaksanakan 1 bulan. Pendampingan ini dilaksanakan pada hari minggu yaitu dimulai jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Materi-materi dari Gereja diantaranya yaitu :

1. Upaya supaya cinta tetap hidup, pada materi ini membicarakan mengenai apa itu cinta/kasih, bagaimana mempertahankan

relasi suami istri, seksualitas dalam keluarga dan hidup bersama sepanjang masa.

2. Komitmen dalam perkawinan, pada materi ini yang akan dibicarakan yaitu mengenai faktor-faktor yang perlu untuk komitmen, tantangan dalam komitmen, pentingnya komitmen dalam perkawinan, tips menjaga komitmen dalam perkawinan.
3. Penyelesaian konflik dan indahya pengampunan, pada materi ini yang akan dibicarakan yaitu mengenai contoh konflik, tahap konflik terselesaikan dan indahya penyembuhan, pengampunan, meminta maaf dan memaafkan.
4. Relasi dan komunikasi dalam perkawinan, pada materi ini yang akan dibicarakan yaitu mengenai model komunikasi dan komunikasi perasaan, kebutuhan dan dorongan, mendengar dan mendengarkan, empati dan simpati.
5. dan yang terahir adalah materi tujuan pertemuan, pada materi ini yang akan dibicarakan yaitu mengenai terwujudnya kesejahteraan suami-istri, kelahiran anak dan pendidikan anak.<sup>34</sup>

Berikut paparan beberapa pasangan calon pengantin beda agama yang mengikuti proses pendampingan dari Gereja yang mana pelaksanaannya dilaksanakan langsung di Gereja dan langsung disampaikan oleh pendeta setempat.

---

<sup>34</sup> Yani, *Hasil Wawancara*, Sooko, 28 November 2023

## 1. Pasangan Ratih dan Bagus

Ratih merupakan perempuan beragama Kristen yang berasal dari warga Klepu, sedangkan Bagus adalah laki-laki beragama Islam yang berasal dari warga Jurug. Pasangan ini datang ke Gereja Santo Hilarius untuk berkonsultasi mengenai pernikahan mereka yang mana calon pengantin yang beragama Islam tidak mau untuk pindah ke agama Kristen. Pada saat datang ke Gereja Ratih berkata :

“Mohon arahannya romo, niat saya kesini yaitu untuk minta arahan, saya akan menikah akan tetapi pasangan saya beragama Islam dan dia tidak mau untuk pindah seagama dengan saya Romo, apakah saya bisa untuk memberlangsungkan pernikahan di Gereja tetapi pasangan saya non Kristen?”<sup>35</sup>

Dari pertanyaan yang ditanyakan oleh calon pengantin tersebut Romo memberikan penjelasan bahwa mereka bisa melakukan pernikahan beda agama di Gereja Sooko ini tanpa pihak muslim melakukan pindah agama Kristen terlebih dahulu. Untuk proses yang dilakukan yaitu calon pengantin Islam harus meminta surat izin dispensasi dari kevikepan untuk persyaratan pernikahan di Gereja. Maka setelah mereka selesai berkonsultasi mengenai masalah pernikahan yang akan mereka laksanakan ini selanjutnya mereka akan mengikuti proses pendampingan mengenai peneyilidikan mengenai persyaratan-

---

<sup>35</sup> Pasangan Ratih dan Bagus Hasil wawancara, Sooko, 6 Desember 2023

persyaratan dan setelah itu pendampingan mengenai materi yang disampaikan langsung dari pihak Gereja.

## 2. Pasangan Wardi dan Winarsih

Wardi merupakan seorang laki-laki yang beragama islam yang berdomisili di Dusun Srayu sedangkan Winarsih merupakan perempuan beragama kristen yang berdomisili di Dusun Jogorejo. Calon pengantin ini datang ke Gereja untuk bertanya kepada Romo

“Apakah saya bisa melaksanakan pernikahan beda agama Romo?”<sup>36</sup>

Setelah itu Romo menjelaskan bahwa pernikahan beda agama tersebut bisa dilangsungkan tanpa melakukan perpindahan agama pada pihak muslim tetapi dengan syarat harus ada surat dispensasi dari kevikipan yang mana surat tersebut menjadi persyaratan utama untuk bisa melangsungkan pernikahan beda agama”

Maka dari itu calon pengantin tersebut segera meminta surat izin kevikipan supaya mereka bisa segera melaksanakan pernikahan dan selain itu calon pengantin ini juga mengikuti pendampingan pra nikah. Calon pengantin ini juga berkata :

“Pelaksanaan pendampingan ini dilaksanakan kurang lebih selama enam bulan dan untuk materinya mengenai komitmen dalam perkawinan, pada materi ini yang dibicarakan yaitu mengenai, pentingnya komitmen dalam perkawinan, tips menjaga komitmen dalam perkawinan

---

<sup>36</sup> Wardi dan Winarsih Hasil wawancara, Sooko, 6 Desember 2023

dan materi penyelesaian konflik, pada materi ini yang dibicarakan yaitu mengenai contoh konflik, tahap konflik terselesaikan. Dan selain itu masih banyak untuk materi-materi lain dari Gereja.”

### 3. Pasangan Stevanus dan Salsa

Stevanus laki-laki beragama Kristen yang berasal dari Dusun Sambu, sementara Salsa adalah seorang perempuan beragama Islam yang berasal dari Dusun Setumbal. Pasangan ini datang ke Gereja untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Ketika datang ke Gereja dan bertemu Pendeta pasangan ini berkata :

“Saya dan istri bertanya kepada pendeta yang ada di Gereja, bagaimana apakah boleh jika melaksanakan pernikahan beda agama?, pihak Gereja ternyata tidak memperlakukan mengenai pernikahan beda agama ini, tetapi saya dan istri sebelum melaksanakan pernikahan harus meminta surat izin dari Gereja untuk persyaratan melaksanakan pernikahan tersebut dan juga diwajibkan untuk mengikuti pelaksanaan pendampingan sebelum melaksanakan pernikahan mengenai kehidupan berkeluarga.”<sup>37</sup>

Maka dari itu setelah mengikuti proses pendampingan dan juga sudah lengkap mengenai persyaratan-persyaratan dan juga surat izin ke Gereja dari Gereja pihak Pendeta akan memproses pelaksanaan pernikahan beda agama tersebut.

Pendampingan sebelum pernikahan ini diwajibkan bagi semua calon pengantin untuk mengikuti program ini karena dalam pelaksanaan proses pendampingan ini setelah selesai nantinya juga

---

<sup>37</sup> Stevanus dan Salsa Hasil wawancara, Sooko, 6 Desember 2023

akan mendapatkan sebuah sertifikat. Sama halnya seperti yang dikatakan oleh salah satu informan yaitu pelaku pernikahan beda agama dia berkata:

“Pendampingan yang dilakukan dari gereja ini pelaksanaannya seperti seminar dan kegiatan ini diikuti oleh semua calon pengantin beda agama. Pendampingan ini selain untuk mengarahkan dan konsultasi, pendampingan ini wajib diikuti bagi calon pengantin karena setelah mengikuti pendampingan ini sepasang calon pengantin akan mendapatkan selebar kertas seperti ijazah yang ditandatangani oleh seorang romo.”<sup>38</sup>

Untuk proses yang dilakukan sebelum menikah terkait dengan dokumen dan persyaratan – persyaratan yaitu persyaratan yang dibutuhkan adalah sama dengan persyaratan pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama bedanya kalau nikah di gereja menggunakan surat baptis dan pernikahan yang menganut paroki ini tidak perlu menggunakan seorang wali dari orang tua. Prosesi pernikahan beda agama dilakukan dengan tata cara seperti pada umumnya.

Berdasarkan wawancara dengan pelaku pernikahan beda agama Wardi pelaku pernikahan beda agama beragama Islam dan Winarsih beragama Kristen

“Pelaksanaan prosesi pernikahan beda agama dilakukan dengan tata cara seperti pernikahan seagama. Adapun mengenai syarat-syarat atau perlengkapan administrasi yang diperlukan sama dengan sebagaimana syarat seseorang pernikahan seagama, yang menjadi perbedaan disini ialah pelaku pernikahan beda agama harus meminta surat izin dari Gereja dan pernikahan yang dilaksanakan di

---

<sup>38</sup> Ratih dan Bagus, Hasil wawancara, Sooko, 6 Desember 2023

Gereja ini tidak perlu menggunakan seorang wali dari orang tua pengantin perempuan.”<sup>39</sup>

Ketika menikah secara non Islam pihak yang menikahkan adalah Pastoral atau biasa disebut dengan romo. Pernikahan dicatatkan di Gereja dan juga di catatan sipil. Untuk pengurusan dicatat sipil diurus sendiri oleh sepasang pengantin karena selain melakukan pernikahan di Gereja sepasang pengantin juga melakukan pernikahan di catatan sipil karena supaya pernikahannya tersebut dianggap oleh negara.

Adapun tata cara pendampingan bagi pasangan beda agama yang dilakukan oleh Pastoral terbagi menjadi beberapa tahapan :

- a. Pasangan beda agama datang ke Gereja dengan tujuan untuk meminta arahan guna melangsungkan perkawinan beda agama.
- b. Pihak Gereja memberikan beberapa pokok pembahasan terkait dengan pernikahan tersebut, semisal mengenai landasan hukum baik hukum positif maupun hukum normatif.
- c. Di dalam pokok pembahasan tersebut, setiap pasangan diberikan pemahaman terkait pro dan kontra mengenai perkawinan beda agama.
- d. Apabila kedua pasangan tersebut memutuskan untuk lanjut, maka pihak Pastoral memberikan opsi tata cara

---

<sup>39</sup> Wardi dan Winarsih, Hasil wawancara, Sooko, 6 Desember 2023.

pernikahan agar memenuhi keabsahan menurut ketentuan agama masing-masing.

e. Adapun tata cara pernikahan dapat dilakukan di Gereja.

f. Setelah dinikahkan dan dinyatakan sah menurut ketentuan hukum agama secara tertulis, barulah pernikahan tersebut diajukan ke kantor catatan sipil guna memperoleh akta pernikahan.<sup>40</sup>

**d. Proses Pendampingan dan Pembinaan Setelah Pernikahan dari Pastoral Gereja Santo Hilarius**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Pendeta Gereja Sooko setelah melakukan pernikahan tidak ada pembinaan secara khusus dari Gereja karena agama Kristen beranggapan bahwa setelah menikah sudah tidak ada permasalahan. Tetapi ada pembinaan yang mana pembinaan tersebut bersikap sukarela yaitu mereka mau mengikuti pembinaan tersebut atau tidak terserah mereka. Akan tetapi jika ada konflik keluarga para keluarga tersebut datang ke Gereja dan meminta konsultasi dari pihak Pendeta yang ada di Gereja memberikan masukan supaya keluarga tersebut mengikuti kegiatan seminar yang dilakukan di luar Gereja tentang keluarga. Kegiatan tersebut biasanya berlangsung dengan cara melakukan suatu perkumpulan seperti seminar, diskusi dan juga melakukan kegiatan di luar Gereja

---

<sup>40</sup> Romo Eka, Hasil wawancara, Sooko, 28 November 2023.

yaitu seperti melakukan outbond dan setelah itu juga ada kajian-kajian.<sup>41</sup> Kegiatan berupa seminar dan diskusi, hal tersebut diselenggarakan guna sebagai wahana untuk bertukar wacana dan mengamati topik-topik terkini. Selain itu, seminar ini juga bertujuan sebagai salah satu cara untuk bersifat kritis terhadap perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan.

Kegiatan –kegiatan seperti ini sudah termasuk program kerja yang ada dari pihak Gereja tetapi pihak Gereja. Kegiatan ini Gereja tidak melaksanakan dengan sendiri akan tetapi pihak Gereja juga bekerja sama dengan pihak – pihak Gereja lain. Kegiatan seminar- seminar seperti itu biasanya diadakan di setiap akhir pekan. Untuk keberangkatannya semua orang yang akan ikut pada kegiatan tersebut berkumpul di gereja Santo Hilarius yang ada di Desa Sooko ini dan nanti akan diantar bersama- sama oleh petugas yang ada dan keberangkatannya dengan rombongan.<sup>42</sup>

Dampak pendampingan dari Gereja Sooko terhadap masyarakat yaitu mereka yang awalnya mengalami kegoyahan pada keluarganya akan menjadi bersatu kembali setelah mengikuti kegiatan – kegiatan mengenai keharmonisan keluarga dan lain sebagainya. Dampak pada pasangan beda agama yaitu sama dengan pernikahan seagama yaitu mereka bisa kembali utuh seperti semula.

---

<sup>41</sup> Pastoral Yani, Hasil wawancara, Sooko, 28 November 2023.

<sup>42</sup> Pastoral Yani, Hasil wawancara, Sooko, 28 November 2023.

Seperti yang dialami pasangan pengantin Stevanus dan Salsa, Stevanus adalah pengantin beragama Kristen dan Salsa pengantin beragama Islam mereka ini telah mengikuti program pembinaan yang ada di Gereja pada saat itu pelaksanaannya dilakukan di Sarangan Magetan

“Kegiatan yang dilakukan selama disana yaitu, mengikuti seminar selain itu disana juga melakukan kegiatan seperti bermain-main bersama sehingga membuat pasangan yang awalnya mengalami pertengkaran setelah mengikuti kegiatan tersebut semakin dekat kembali. Pada awalnya saya ingin meminta pisah dengan suami, karena keluarga saya sering mengalami pertengkaran, mungkin sering adanya pertengkaran ini dikarenakan saya melakukan pernikahan yang masih dibawah umur sehingga masih sering berbeda pendapat dan sering bertengkar seperti anak kecil.”<sup>43</sup>

Maka dari itu dari paparan diatas bahwasannya pendampingan dan pembinaan yang merupakan salah satu program dari kantor Gereja ini sangat membantu para pasangan yang awalnya banyak masalah dan juga sering adanya pertengkaran pada keluarganya menjadi baik kembali dan bahkan pasangan yang awalnya ingin melakukan pisah tidak jadi karena mereka merasa baik kembali setelah mengikuti kegiatan ini dan hatinya juga merasakan ketentraman.

Untuk landasan hukum dalam agama kristen yang dapat digunakan dalam memberikan pendampingan adalah menggunakan Kitab Hukun Kanonik (KHK) Kan.1063 yang berbunyi para

---

<sup>43</sup> Stevanus dan Salsa, Hasil wawancara, Sooko, 6 Desember 2023.

gembala jiwa-jiwa wajib mengusahakan agar komunitas Gerejawi masing-masing memberikan pendampingan kepada umat beriman Kristiani, supaya status perkawinan dipelihara dalam semangat Kristiani serta berkembang dalam kesempurnaan.



**BAB IV**  
**EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN KANTOR**  
**URUSAN AGAMA DAN PASTORAL PADA PERNIKAHAN BEDA**  
**AGAMA DI DESA JURUG KECAMATAN SOOKO KABUPATEN**  
**PONOROGO**

**A. Mengapa Tercapai Efektifitas Hukum pendampingan dan pembinaan dari Kantor Urusan Agama (KUA) pada pelaksanaan pernikahan beda agama di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?**

Evektifitas hukum dalam suatu tindakan dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai suatu tujuan. Maka dari itu diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk yang kemudian terwujud didalam perilaku nyata.

Dalam mekanisme pendampingan dan pembinaan pada pernikahan beda agama petugas memiliki kewenangan dibidangnya. Karena mekanisme merupakan sebuah acuan yang digunakan dalam berjalannya suatu sistem, kemudian peneliti penasaran dengan pendampingan dan pembinaan perenikahan beda agama dari Pastoral di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ini maka dengan pengamatan tersebut peneliti memutuskan untuk melakukan penggalian data melalui wawancara terhadap beberapa pihak terkait untuk mendapatkan data yang kenkret mengenai hal tersebut.

Pelaksanaan pendampingan dan pembinaan bagi calon pengantin dari Kantor Urusan Agama dan dari pihak Pastoral adalah suatu hal yang telah diatur oleh kedua instansi tersebut yang mana Kantor Urusan Agama telah menganut aturan Dirjen No.373 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan pihak Pastoral menganut pada aturan Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kan.1063 tentang Pastoral persiapan perkawinan.

Kantor Urusan Agama (KUA) yang akan dibahas oleh penulis adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Dalam penjelasannya Kantor Urusan Agama telah menganut aturan Dirjen No.373 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin<sup>44</sup> dan pihak Pastoral menganut pada aturan Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kan.1063 tentang Pastoral persiapan perkawinan.<sup>45</sup> Dan pada instansi tersebut juga menyebutkan bahwa pelaksanaan di kantornya sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Kemudian terkait dengan penjelasan bahwa pendampingan dan pembinaan memiliki beberapa langkah yang harus dilaksanakan oleh petugas dan dilaksanakan oleh setiap calon pengantin. Maka dalam hal ini petugas instansi tersebut memiliki kuasa penuh untuk mengarahkan para calon untuk mengikuti pendampingan dan pembinaan tersebut.

---

<sup>44</sup> Kamaruddin Amin, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 tahun 2017 Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*, (Jakarta 2017).

<sup>45</sup> Piet Go, O.Carm., *Hukum Perkawinan Gereja Katolik Romateks dan komentar*, (Malang: Dioma, 2003), 2-3.

Pendampingan dan pembinaan Kantor Urusan Agama (KUA) ini biasanya dilaksanakan sebelum menikah dan setelah melakukan pernikahan. Pelaksanaan program pendampingan dan pembinaan ini juga dilakukan pada pelaku calon pengantin pernikahan beda agama. Sebelum melakukan pernikahan ketika ada sepasang calon pengantin yang datang dan konsultasi ke Kantor Urusan Agama dari pihak penghulu memberi solusi untuk pihak agama Islam karena supaya bisa melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama dan pernikahan bisa berlangsung secara agama Islam di Kantor Urusan Agama dan sesuai dengan hukum Islam, maka ketika mau pindah agama pihak Kantor Urusan Agama akan membantu proses masuk Islam dan juga akan bisa melaksanakan pernikahan. Akan tetapi jika calon pengantin tersebut tetap tidak mau pindah agama Islam dari pihak Kantor Urusan Agama tidak bisa membantu.<sup>46</sup>

Pada saat pendampingan sebelum pernikahan pada pasangan beda agama ada pasangan yang awalnya beragama Kristen pindah ke agama Islam dan setelah itu pasangan ini melaksanakan pernikahan secara Islam di Kantor Urusan Agama Sooko. Jadi pada hasil penelitian ini membuktikan bahwa keefektifan adanya pendampingan dan pembinaan dari Kantor Urusan Agama dikatakan sudah efektif karena dibuktikan dengan berpindahnya agama Kristen ke Islam dan mereka melakukan pernikahan secara Islam di Kantor Urusan Agama dan pelaksanaan sesuai dengan hukum Islam yang mana persetujuan ini telah disampaikan pada saat pendampingan sebelum menikah.

---

<sup>46</sup> Hanafi Hadi Susanto, *Hasil Wawancara*, Sooko, 28 November 2023.

Untuk pembinaan secara khusus pada pernikahan beda agama sendiri tidak ada akan tetapi ada proses masuk Islam yang dilakukan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA), dan ketika calon pengantin yang sudah pindah agama Islam maka ada pembinaan secara khusus bagi para muallaf untuk pembinaan ini dilakukan di setiap mushola di daerah Desa Klepu yang dilakukan setiap sebulan sekali dan kegiatan ini di pimpin langsung oleh penyuluh agama yang sudah ditugaskan dari Kantor Urusan Agama.

**B. Mengapa Tidak Tercapai Efektifitas Hukum pada pendampingan dan pembinaan dari Gereja pada pelaksanaan pernikahan beda agama di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?**

Evektifitas hukum dalam suatu tindakan dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai suatu tujuan. Maka dari itu diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk yang kemudian terwujud didalam perilaku nyata.

Dalam mekanisme pendampingan dan pembinaan pada pernikahan beda agama petugas memiliki kewenangan dibidangnya. Karena mekanisme merupakan sebuah acuan yang digunakan dalam berjalannya suatu sistem, kemudian peneliti penasaran dengan pendampingan dan pembinaan perenikahan beda agama dari Pastoral di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ini maka dengan pengamatan tersebut peneliti

memutuskan untuk melakukan penggalian data melalui wawancara terhadap beberapa pihak terkait untuk mendapatkan data yang konkret mengenai hal tersebut.

Gereja yang akan dibahas oleh penulis adalah Gereja yang ada di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Dalam penjelasannya pihak Pastoral menganut pada aturan Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kan.1063 tentang Pastoral persiapan perkawinan.<sup>47</sup> Dan pada instansi tersebut juga menyebutkan bahwa pelaksanaan di kantornya sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Kemudian terkait dengan penjelasan bahwa pendampingan dan pembinaan memiliki beberapa langkah yang harus dilaksanakan oleh petugas dan dilaksanakan oleh setiap calon pengantin. Maka dalam hal ini petugas instansi tersebut memiliki kuasa penuh untuk mengarahkan para calon untuk mengikuti pendampingan dan pembinaan tersebut.

Pelaksanaan pendampingan dan pembinaan ini dilakukan langsung oleh pihak pastoral. Pendampingan dan pembinaan pada pernikahan merupakan salah satu program yang telah ada di pastoral.

Pendampingan dan pembinaan dari Pastoral yang ditujukan kepada calon pengantin pernikahan beda agama. Proses pendampingan dari Pastoral ini berlangsung secara intensif, proses pendampingan ini biasanya berlangsung kurang lebih selama 6 bulan pendampingan yang dilakukan kepada calon pengantin beda agama ini sama halnya yang dilakukan pendampingan pada

---

<sup>47</sup> Piet Go, O.Carm., *Hukum Perkawinan Gereja Katolik Romateks dan komentar*, (Malang: Dioma, 2003), 2-3.

pernikahan seagama dan kegiatan pendampingan ini dilaksanakan di aula gereja yang dipimpin langsung oleh seorang Pastor atau biasa disebut dengan panggilan Romo.<sup>48</sup>

Pada saat pendampingan sebelum pernikahan yang dilakukan dari Gereja pihak Gereja membolehkan pernikahan beda agama bahkan pihak Gereja sendiri yang melakukan proses-proses pernikahan beda agama tersebut. Akan tetapi berdasarkan teori yang ada bahwa agama Kristen melarang adanya pernikahan beda agama tersebut karna menikah dengan pasangan yang tidak seiman atau beda agama adalah sangat ditentang oleh Alkitab.

Dapat diambil kesimpulan bahwa Pastoral dikatakan tidak efektif karena berdasarkan teori yang ada agama Kristen melarang adanya pernikahan beda agama akan tetapi pada praktik yang ada pada Gereja Sooko ini membolehkan dan bahkan melaksanakan pernikahan beda agama.

Pihak Pastoral juga menyatakan bahwa tidak ada pembinaan khusus setelah melakukan pernikahan karena agama Kristen beranggapan bahwa setelah menikah sudah tidak ada permasalahan. Akan tetapi sebenarnya ada pembinaa tapi pembinaan tersebut bersikap sukarela yaitu mereka mau mengikuti pembinaan tersebut atau tidak terserah dari pengantin tersebut. Akan tetapi jika ada konflik keluarga para keluarga tersebut datang ke gereja dan meminta konsultasi dan dari pendeta yang ada di gereja memberikan masukan supaya keluarga tersebut mengikuti kegiatan seminar yang dilakukan di luar Gereja dan paa semindr itu membahas tentang keluarga.

---

<sup>48</sup> Yani, *Hasil Wawancara*, Sooko, 28 November 2023

Kegiatan tersebut yaitu dengan melakukan suatu perkumpulan seperti seminar, diskusi dan juga melakukan kegiatan di luar gereja yaitu seperti melakukan outbond dan setelah itu juga ada kajian-kajian.<sup>49</sup>

Dampak pada masyarakat yang mengikuti pendampingan setelah pernikahan ini mereka yang awalnya mengalami kegoyahan pada keluarganya akan menjadi bersatu kembali setelah mengikuti kegiatan – kegiatan yang diadakan dari gereja mengenai keharmonisan keluarga dan lain sebagainya. Dampak pada pasangan beda agama yaitu sama dengan pernikahan sesama yaitu mereka bisa kembali utuh seperti semula.



---

<sup>49</sup> Eka, *Hasil Wawancara*, Sooko, 28 November 2023

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah disajikan oleh peneliti dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendampingan dan pembinaan dari Kantor Urusan Agama dikatakan sudah efektif karena dibuktikan dengan berpindahnya agama Kristen ke Islam dari pihak Kantor Urusan Agama dan mereka melakukan pernikahan secara Islam di Kantor Urusan Agama dan pelaksanaan sesuai dengan hukum Islam yang mana persetujuan ini telah disampaikan pada saat pembinaan sebelum menikah.
2. Pendampingan dan pembinaan pada Pastoral dikatakan tidak efektif karena pada aturan dikatakan bahwa pernikahan tidak seiman ditentang oleh Al-kitab akan tetapi Gereja Sooko membolehkan pernikahan beda agama bahkan melaksanakan pernikahan beda agama.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Semoga pelaksanaan pendampingan dan pembinaan dari Kantor Urusan Agama kedepannya akan terus berjalan seperti semestinya dan tidak ada halangan apapun untuk melaksanakan pendampingan dan pembinaan tersebut.

2. Seharusnya Gereja Sooko tidak membolehkan pernikahan beda agama karena sudah dijelaskan bahwa pernikahan dengan pasangan yang tidak seiman sangatlah ditentang Al-kitab.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto. *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Jakarta: Sinar harapan. 1988.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro. 2010.
- Mahfiana , Layin. *Ilmu Hukum*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2005.
- Piet Go, O.Carm. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik Romateks dan komentar*. Malang: Dioma. 2003.
- Prince, Derek. *Pernikahan Ikatan Kudus*, Batu: Yayasan Pekabaran Injil. 1993.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia : Suatu tinjauan secara sosiologis*. Jakarta : UI – Press. 1976.
- Suma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*. Tangerang : Lentera Hati. 2015.
- Surachmad ,Winarno. *Dasar dan teknik research pengantar metodologi ilmiah*. Bandung: Tarsito. 1978.
- Zaeni Asyhadie dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif DI Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafiando Persada. 2020.

### Referensi Artikel Ilmiah :

Asiah, Nur. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2 (Juli-Desember 2015), 209.

Ika Nurjanah dkk. “Persepsi dan pemahaman masyarakat Kabupaten karawang terhadap pernikahan beda agama dan akibatnya.” *jurnal-ulum Universitas Islam Madura*, Vol.9. No.3 (Juli 2022)

Kurnia, Wira. “Koherensi Kebijakan Ketahanan Keluarga Dan Tumpang Tindih Mandat Penyelenggaraan Pendidikan Pra Nikah Di Indonesia.” *Jurnal Kebijakan Sinta*, 2020. 4

Sari,Winda. “Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Pepustakaan.” *Jurnal Imu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan*, Vol. 1 (September 2012), 41.

Simanungkalit, Robinson. “Pendampingan Pastoral Dengan Paradigma Spiritual Care Pada Pernikahan Beda Agama.” *Jurnal Teologi Cultivation*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2020), 17-35.

Siregar, Nur Fitryani. “Efektivitas Hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya.” [\*Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan\*](#), Vol. 2. (2018), 2-3.

Woen, Victoria. “Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan Yang Tidak Seiman.” *Excelsis Deo: Jurna.*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2020), 54.

### **Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertai :**

Abdi Pujiasih. “Pernikahan Beda Agama Menurut Islam Dan Katolik” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.2009.

Ishlachuddin almubarrok. “Pendampingan terhadap pasangan beda agama perspektif teori fungsionalisme struktural (studi kasus di lsm percik salatiga).” program magister al-ahwal al-syakhshiyah pascasarjana universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019.

Zidan Muhammad. “Praktik layanan pendampingan pernikahan beda agama: studi kasus LSM Percik Salatiga”. Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2021.

### **Referensi Peraturan :**

Buku IV. (Kanon 1063-Kanon 1072). Tekait dengan pendampingan perkawinan.

Kamaruddin Amin, nomor 373 tahun 2017 tentang bimbingan masyarakat Islam Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Campuran Antar Agama.

### **Referensi Internet :**

Riskiyah hasann, Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Non Muslim dari [https://pa-probolinggo.go.id/article/Perkawinan-Beda-Agama-dalam-Tinjauan-Hukum-Islam Terhadap-Perkawinan-Laki-Laki-Muslim-Dengan-Wanita-Non-Muslim](https://pa-probolinggo.go.id/article/Perkawinan-Beda-Agama-dalam-Tinjauan-Hukum-Islam-Terhadap-Perkawinan-Laki-Laki-Muslim-Dengan-Wanita-Non-Muslim), [diunduh tanggal 27 januari 2024]

